

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN
PRODUKSI DAN LINDUNG PERHUTANI KPH
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*MAQASHID AL-SYARIAH***

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Situbondo Dan KPH Bondowoso)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Mariya Muyassorah

NIM : 205102040008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN
PRODUKSI DAN LINDUNG PERHUTANI KPH
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*MAQASHID AL-SYARIAH***

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Situbondo Dan KPH Bondowoso)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Mariya Muyassorah
NIM : 205102040008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN PERHUTANI
KPH BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAQASHID AL-SYARIAH
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Mariya Muyassorah
NIM : 205102040008
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198503222023211011

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN
PRODUKSI DAN LINDUNG PERHUTANI KPH
BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*MAQASHID AL-SYARIAH***

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Situbondo Dan KPH Bondowoso)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus T.P., S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506152023211018

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107218011004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik .

(Q,S Al-A'raf : 56)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat sehat dan rahmat, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk berkontribusi mulai dari pikiran, tenaga hingga finansialnya untuk penulis,:

1. Orang tua tercinta, Bapak Iin Purwanto dan Ibu Umyani merupakan motivator yang keren bagi penulis, yang setiap saat berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, selalu memberikan dukungan dengan sangat ikhlas serta mendoakan disetiap langkah anaknya.
2. Kakak Perempuan penulis beserta suaminya Himroatul Jannah dan Syamsuddin, yang selalu memberikan motivasi serta dukungan penuh terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini .
3. Kakek M Hanas dan Nenek Subiha yang selalu memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis agar menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
4. Pasangan penulis Hosnan Madani yang selalu menjadi tempat untuk berkeluh kesah, selalu memberikan support serta bantuan berupa waktu, tenaga dan pikiran pada saat proses penulisan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat penulis Nurma Novita Sari dan Lailatul Hijjah yang setia menemani penulis dari semester awal hingga saat ini, serta selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur banyak-banyak peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena nikmat sehat serta karunianya peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Kepolisian Resor Situbondo Dan KPH Bondowoso)** dengan lancar. Sholawat serta salam tidak lupa diagungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan aliran Syafaatnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan banyak kesabaran. Penulis menyadari bahwa kesuksesan dalam penelitian mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM Selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan fakultas Syariah di universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti, yang sangat berkontribusi serta memberikan dorongan, arahan dan nasehat selama penulisan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff Pegawai Ketenaga kerjaan fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Guru yang sudah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dari peneliti berada di Taman Kanak-kanak hingga di bangku perkuliahan seperti saat ini.
8. Bapak AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resor Situbondo.
9. Bapak IPDA Agung Budi Wibowo, S.H., selaku Kepala Unit Idik II Tindak Pidana Khusus beserta Anggotanya yang telah mempermudah dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
10. Bapak Asep Dedi Mulyadi, S. Hut., M.Si., selaku Kepala Divisi Regional Jawa Timur yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Bondowoso.
11. Bapak Ir. Ronny Merdyanto S.Hut., selaku Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso.
12. Bapak Soekirno, S.P. selaku Wakil ADM Bondowoso Utara beserta Anggotanya yang telah membantu serta mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

13. Seluruh Mahasiswa/i Program Studi Hukum Pidana Islam 2 Angkatan 2020, yang selalu kebersamai proses peneliti semenjak semester I hingga saat ini.
14. Seluruh teman peneliti yang selalu memberikan support dan siap sedia untuk menyumbangkan fikiran serta tenaganya kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian hingga saat ini.
15. Seluruh pihak yang dengan Ikhlas membantu menyumbangkan fikiran ataupun tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebut satu-persatu. Hal ini tidak dapat mengurangi rasa hormat serta rasa terima kasih peneliti terhadap kalian, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti serta bagi para pembaca.

Aamiin.

Jember, 22 Mei 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mariya Muyassorah
205102040008

ABSTRAK

Mariya Muyassorah, 2024 : *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Kepolisian Resor Situbondo dan Perhutani KPH Bondowoso)*

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Illegal Logging*, *Maqashid Al-Syariah*

Hutan menjadi salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa dan negara termasuk di Kabupaten Situbondo, tentunya kelestarian hutan menjadi hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Situbondo, masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan pengrusakan hutan dengan penebangan pohon secara ilegal.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, terdapat beberapa fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso dalam menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum? 2) Apa saja yang menjadi hambatan yang mempengaruhi dalam penegakan hukum? 3) Bagaimana pandangan *Maqashid Al-Syariah* terhadap upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso?

Berdasarkan dengan fokus penelitian di atas, Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso dalam menanggulangi serta penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* kurang sesuai dengan tujuan penegakan hukum meliputi kemanfaatan dan kepastian hukum, dikarenakan dalam upaya menanggulangi yang dilakukan oleh pihak perhutani melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kurang maksimal serta terdapat adanya keterbatasan SDM dalam melakukan pengamanan hutan tersebut, sehingga berpengaruh terhadap Upaya represifnya. 2) Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Situbondo yaitu faktor masyarakat, sulitnya menemukan tunggak pohon, dan keterlibatan oknum. Kemudian Hambatan yang dialami oleh pihak perum Perhutani yaitu minimnya anggota, tidak bersenjata, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar. 3) Menurut *maqashid al-syariah* terhadap upaya yang dilakukan yaitu menjaga kelestarian hutan sama saja dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta. Kelima hal di atas menjadi tujuan *Maqashid Al-Syariah* yang benar-benar harus di rawat untuk ke mashlahatan ummat manusia.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Definisi Istilah | 10 |
| F. Sistematika pembahasan..... | 13 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 14 |

| | |
|---|-----------|
| B. Kajian Teori..... | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 38 |
| B. Lokasi Penelitian | 38 |
| C. Subyek Penelitian | 39 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| E. Analisis Data | 43 |
| F. Keabsahan Data | 44 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian..... | 44 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 46 |
| A. Gambaran Umum Obyek penelitian | 46 |
| 1. Kepolisian Resor Situbondo | 46 |
| 2. Perum Perhutani KPH Bondowoso..... | 47 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 51 |
| 1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Di Kawasan Hutan Produksi Dan Lindung..... | 51 |
| 2. Hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana <i>Illegal Logging</i> | 65 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan Produksi dan Lindung KPH Bondowoso | 71 |
| C. Pembahasan Dan Temuan | 79 |
| 1. Kepolisian Resor Situbondo | 79 |
| 2. Perum Perhutani KPH Bondowoso..... | 84 |
| BAB V PENUTUP | 90 |
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran-Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| 2. Surat Izin Penelitian | |
| 3. Jurnal Kegiatan Penelitian | |
| 4. Pedoman Wawancara | |
| 5. Jadwal Patroli Perhutani | |
| 6. Perjanjian Kerjasama Perhutani dengan LMDH | |
| 7. Dokumentasi | |
| 8. Biodata Penulis | |

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan 16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam berkembangnya tata kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mengagumkan. Perubahan yang terjadi dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah bentuk kesadaran dari anak-anak bangsa untuk mewujudkan Bangsa dan Negara yang bermartabat dalam menyelenggarakan pengelolaan kehidupan yang demokratis serta berkeadilan. Dalam perkembangan ini Bangsa Indonesia terus berupaya untuk menata tata pengelolaan, serta penyelenggaraan dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara dengan berpatokan kepada hukum.

Dalam tata pengelolaan bernegara dan berbangsa dengan adanya keberadaan hukum bertujuan untuk berusaha menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang beragam yang berada di dalam kehidupan masyarakat, maka adanya sebuah konflik di dalam sebuah kepentingan antar masyarakat dapat dihindari. Untuk memenuhi setiap kepentingan manusia di kehidupan masyarakat agar tidak memunculkan sebuah konflik, dibutuhkan adanya sebuah aturan-aturan yang bisa mengatur tentang hak dan kewajiban setiap manusia dalam sebuah interaksi dengan sesama. Aturan tersebut biasa disebut dengan hukum, Ketika hukum menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, maka hukum mempunyai ciri-ciri khusus yaitu hukum

akan melindungi, mengatur serta memberikan sebuah keseimbangan untuk menjaga kepentingan umum di dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Menurut Pandangan L.J. Van Apeldorn, menyatakan bahwa, adanya hukum bertujuan untuk mengatur segala gaya hidup manusia dengan damai, di dalam gaya hidup manusia terdapat banyak macam kepentingan-kepentingan manusia dari harta benda hingga jiwa, serta kepentingan kebebasan untuk hidup bagi setiap manusia di dalam lingkungannya. Adanya hukum diharapkan mampu mempertahankan serta melindungi kepentingan manusia secara bijaksana serta adil, bagi setiap manusia.²

Hukum tumbuh dan timbul karena adanya sebuah cerminan dari adanya kesadaran masyarakat itu sendiri, sehingga hukum tidak bisa dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum menjadi salah satu alat bagi masyarakat untuk merealisasikan cita-cita mereka untuk mewujudkan kehidupan yang damai serta berkeadilan. Hukum juga memiliki fungsi untuk membangun kehidupan masyarakat, Ketertiban serta keamanan dalam masyarakat akan terpelihara dan terjamin ketika masyarakat mematuhi serta menjalankan peraturan.

Peraturan dibuat oleh badan yang berwenang yaitu pemerintah, salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perspektif ilmu hukum disebut dengan Hukum Pidana. Hukum pidana merupakan sebuah hukum yang mengatur mengenai sebuah pelanggaran serta kejahatan yang dapat mengganggu ataupun mengancam kepentingan umum, ketika ada yang

¹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), 2

² Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), 11

melanggar aturan maka pelanggar akan diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan.³ Sekarang ini tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pelanggaran terhadap peraturan, salah satunya yaitu perkembangan zaman yang sangat berpengaruh terhadap cara berfikir dari setiap individu di masyarakat dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Akan tetapi dalam penyesuaian tersebut tidak semua individu memiliki keseimbangan secara keseluruhan pasti terdapat beberapa individu yang sulit untuk menyesuaikan dengan keadaan tersebut, sehingga memicu terjadinya sebuah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang ada.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi adanya sebuah pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku yaitu dibutuhkan adanya sebuah sistem peradilan pidana yang mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah kepastian hukum dari tindakan pelanggaran terhadap aturan, salah satunya seperti tindakan pelanggaran pengrusakan hutan yang masih banyak terjadi di hutan Indonesia. Keadaan hutan di Indonesia sungguh memprihatinkan, keadaan hutan di Indonesia menurut Menteri Kehutanan sendiri 47 hektar hutan di Indonesia sudah mengalami kerusakan⁴

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama

³ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014) 160

⁴ Salat, Muzakir. "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 1 (2012): 110.

industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.⁵

Hutan menjadi sumber daya alam yang sangat mempunyai peran penting dalam sistem keberlanjutan kehidupan masyarakat serta makhluk hidup yang lain. Selain itu jika dilihat dari lingkungan hidup, hutan juga memiliki fungsi yang sangat signifikan, seperti mencegah akan terjadinya bencana alam, mencegah kekeringan, dan juga sangat berfungsi untuk keberlangsungan hidup satwa dan keanekaragaman hayati. Hutan menjadi salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia, termasuk di Kabupaten Situbondo.

Kabupaten Situbondo terletak pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut dan mempunyai luas sekitar 163.850 ha. Jika dilihat dari kondisi wilayah, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu : pertama wilayah utara, dari ujung timur hingga barat merupakan laut dan pantai sehingga sangat berpotensi untuk budi daya ikan ataupun penangkapan ikan. Kedua wilayah tengah, kondisi wilayahnya datar sehingga mempunyai potensi untuk pertanian. Ketiga wilayah selatan, kondisi wilayahnya bertopografi miring sehingga mempunyai potensi untuk perkebunan serta kehutanan.⁶

Sebagian besar wilayah Kabupaten Situbondo merupakan daerah kawasan hutan. Jika ditinjau dari segi penggunaan tanah di Kabupaten

⁵ Siswanto Sunaso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta : Rineka Cipta) 6

⁶ Rencana Kerja Kabupaten Situbondo, 2023

Situbondo, penggunaan lahan terbesar yakni untuk hutan seluas 73.944,90 Ha (46,33%), untuk pertanian tanah kering seluas 37.480,59 Ha (23,47%), selanjutnya digunakan untuk sawah seluas 34.062 Ha (18,53%) dan untuk pemukiman memiliki luas keseluruhan mencapai 3.285,08 Ha atau sekitar 2%.⁷

Sebagian kawasan hutan di Kabupaten Situbondo di kelola oleh Perum Perhutani KPH Bondowoso yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum dan Kehutanan Negara.⁸ Kawasan hutan Situbondo yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Bondowoso seluas 28.341,11 ha, dengan jenis hutan produksi dan hutan lindung.

Hutan berperan sangat penting dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Situbondo, sehingga dalam pemanfaatan hutan harus dikelola dengan semaksimal mungkin, agar bisa memberikan manfaat bagi negara terutama masyarakatnya. Pemanfaatan hutan yang tidak dikelola dengan maksimal serta ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab menyebabkan sebuah kerusakan hutan sehingga menyebabkan hilangnya sebuah fungsi hutan itu sendiri. Penyimpangan yang terjadi dalam pemanfaatan hutan merupakan sebuah perbuatan tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerusakan kepada hutan di Kabupaten Situbondo. Tindakan pengrusakan hutan ini melawan hukum dengan melakukan penebangan

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2022

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara Pasal 3 ayat (1)

terhadap pohon yang ada di kawasan hutan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan ini dinamakan *illegal Logging*.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (illegal logging) menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, diduga sebagai akibat dari kerusakan hutan (illegal logging). Selain bencana alam, penebangan liar juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.⁹

Menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, upaya dalam menjaga lingkungan hidup khususnya untuk kelestarian hutan sama saja dengan kita menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada intinya adalah ketika aspek-aspek tersebut rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi terancam. Terdapat dua metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan yakni mashlahah dan maqasahid syariah, pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam khususnya menggunakan metode *Maqashid Al-Syariah*.¹⁰

Pengelolaan hutan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencegah terjadinya kerusakan pada hutan, hal ini menjadi sangat penting karena hutan menjadi salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa dan negara. Hak negara atas hutan dan hasilnya merupakan hal penting dan perlu dijaga, dipertahankan, serta dilindungi supaya hutan tetap bisa berfungsi dengan

⁹ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi* (Buku Kompas, 2007) 23-28

¹⁰ Sahrul Amin. *Sains Teknologi Dan Islam*, (Jakarta; Dinamika, 1996), 134.

optimal untuk kemaslahatan makhluk hidup. Di Kabupaten Situbondo, masih banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan pengrusakan hutan dengan penebangan pohon secara ilegal.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk dapat mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal logging* dikawasan Hutan Produksi dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum, apa yang menjadi hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso dalam penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* dan Bagaimana pandangan *Maqashid Al-Syariah* terhadap upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*.

B. Fokus Penelitian

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso dalam menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dalam penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso?

3. Bagaimana pandangan *Maqashid Al-Syariah* terhadap upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*?

C. Tujuan Penelitian

Penulis akan memaparkan guna tindak lanjut mengenai masalah yang akan dibahas sebagai tujuan dilaksanakannya penelitian, yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dalam menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan produksi dan lindung Perhutani KPH Bondowoso telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum.
2. Untuk dapat mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dalam menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan produksi dan lindung Perhutani KPH Bondowoso.
3. Untuk dapat mengetahui pandangan *Maqashid Al-Syariah* terhadap upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Situbondo dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat adanya penelitian ini yaitu bisa memberikan serta menambah ilmu pengetahuan lebih luas lagi, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah pijakan dan tambahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan yang luas serta dapat memberikan pengalaman langsung mengenai upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum mengenai tindak pidana *illegal logging*.

b. Bagi Perhutani

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi terkait pengelolaan hutan untuk kedepannya.

c. Bagi Polres

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penerapan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* kedepannya.

d. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan referensi khususnya bagi fakultas syariah guna dalam mengembangkan pengetahuan

mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Al-Syariah*.

E. Definisi Istilah

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu ketentuan hukum yang sifatnya sebuah penindakan ataupun sebuah pencegahan secara menyeluruh, penegakan hukum sendiri dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum. Pada dasarnya penegakan hukum dilakukan untuk menciptakan adanya sebuah keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.¹¹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia yang memenuhi rumusan atau unsur-unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang. Perbuatan tersebut melanggar hukum serta melawan hukum, orang yang melakukannya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.¹²

3. *Illegal Logging*

Illegal Logging adalah sebuah tindakan penebangan kayu secara liar yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang serta perbuatan bersifat melawan hukum. Tindakan ini mencakup

¹¹ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang : Setara Press kelompok Instrans Publishing, 2017), 51

¹² Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), 173

kegiatan penebangan kayu secara liar di wilayah-wilayah yang dilindungi, seperti area konservasi dan juga taman-taman nasional, serta penebangan kayu ini dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak terkait yang mempunyai wewenang. Mengangkut serta memperdagangkan kayu dengan secara ilegal juga termasuk tindak kejahatan kehutanan.¹³

4. Kawasan

Kawasan merupakan sebuah wilayah yang mempunyai fungsi utamanya yaitu lindung atau budidaya.¹⁴

5. Hutan Produksi dan Lindung

Hutan produksi adalah salah satu kawasan hutan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh hasil hutan secara berkelanjutan, mencakup kegiatan eksploitasi sumber daya kayu maupun non-kayu sebagai bahan baku industri maupun kebutuhan lain.¹⁵

Hutan Lindung adalah salah satu kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sekelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, hutan lindung mempunyai fungsi ekologis terutama sebagai sumber air serta untuk mempertahankan kesuburan tanah untuk hutan dan masyarakat sekitar hutan.¹⁶

¹³ Irma Indrayani Arief, "Illegal Logging dan Illegal Fishing" diakses Agustus 17, 2023, <http://hi.fisip.unas.ac.id/wp-content/uploads/2022/08/TNOC-ILLEGAL-LOGGING-ILLEGAL-FISHING.pdf>

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (20)

¹⁵ Bagaskara, *Pengertian, Jenis, Hutan Konservasi Serta Fungsinya*, Mutu Internasional, diakses Maret 14, 2024, <https://mutucertification.com/hutan-konservasi-fungsi-jenis/>

¹⁶ Anton Silas Sinery, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi RendaniI* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 11
https://www.google.co.id/books/edition/Potensi_dan_Strategi_Pengelolaan_Hutan_L/KAU3CAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hutan+lindung+adalah&printsec=frontcover

6. Hukum Positif

Istilah Positif ini dapat diartikan sebagai “di sini dan saat ini” dalam hal ini hukum positif atau yang biasa disebut sebagai *Ius Constitutum* merupakan sebuah kumpulan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini serta mengikat masyarakat secara umum ataupun secara khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau penegak hukum di Negara Indonesia.¹⁷

7. *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid Al-Syariah Secara bahasa memiliki dua kata, yaitu Maqashid dan Syariah. Maqashid merupakan kata jama’ yang berarti kesengajaan. *Syariah* secara bahasa memiliki arti jalan untuk menuju ke arah sumber kehidupan.¹⁸ Melihat dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara cara dan tujuan, suatu hal yang hendak dicapai tentu saja bersifat penting. Pada dasarnya *syariah* merupakan aturan-aturan yang difirmankan oleh Tuhan kepada umat manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Pada intinya *Maqhasid al-syariah* merupakan tujuan ditetapkannya aturan-aturan hukum Islam bagi seluruh umat manusia sebagai hamba Allah yang berakal. Aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan diijtihadkan oleh para ulama mengenai tujuan yang hendak di capai. Tentunya tujuan

¹⁷ Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses Agustus 17, 2023, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad 1996), 63

tersebut secara keseluruhan yaitu untuk kemashlahatan seluruh umat manusia.

F. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Bab I

Bab I adalah pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum mengenai dilakukannya penelitian ini. Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II

Bab II adalah kajian pustaka, pada bab ini menjelaskan terkait penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini juga berisi kajian teori sesuai dengan Obyek penelitian yang dijadikan sebagai acuan, rujukan ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis obyek penelitian.

BAB III

Bab III adalah Metode Penelitian, secara umum pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV

Bab iv ini adalah penyajian data dan juga analisis terhadap data-data yang di dapat dari hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jawaban serta gagasan peneliti mengenai fokus penelitian yang diangkat.

BAB V

Bab v ini adalah kesimpulan dari penyajian data dan analisis dari hasil penelitian, sera berisi tentang saran-saran dari peneliti sebagai tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan. Di bagian akhir terdapat daftar pustaka serta lampiran-lampiran dari peneliti yang dirasa perlu untuk dilampirkan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan hasil penelusuran oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan “ Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Al-Syariah* (Studi Kasus di Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso)”. Yang mana sebelumnya ada yang menyerupai dengan mengangkat tema yang hampir sama yaitu :

1. Steven Dherry Susanto (2021) dengan judul, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*.¹⁹ Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) Pada kawasan hutan di Provinsi Riau. **Persamaan** dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu ingin mengetahui upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging ditinjau dari hukum positif dan skripsi ini menggunakan metode yang sama dengan peneliti yakni kualitatif. **Perbedaannya** penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu juga meneliti terkait hambatan-hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam pelaksanaan proses penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal*

¹⁹ Steven Dherry Susanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021), i

Logging, serta meneliti upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari hukum positif dan *Maqashid Al-Syariah* (Studi kasus Kepolisian Resor Situbondo).

2. Wardianto (2020) dalam penelitiannya dengan judul, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus Di Polres Kampar)*.²⁰Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana *Illegal Logging* oleh Polri . **Persamaan** dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu ingin mengetahui upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari hukum positif dan Keputusan Menteri Kehutanan. Skripsi ini juga membahas apa saja menjadi hambatan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging*. **Perbedaannya** terletak pada obyek penelitiannya, Peneliti juga melakukan penelitian di Perum Perhutani KPH Bondowoso. Kemudian penulis juga mengangkat masalah mengenai upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Situbondo dan Perhutani KPH Bondowoso dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* jika ditinjau dari *Maqasid Al-Syariah*.
3. Bayu Fernanda (2020) dengan judul, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana*

²⁰ Wardianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus Di Polres Kampar)* (Pekanbaru : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), i

*Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat*²¹ Skripsi ini membahas mengenai peran penyidik terkait kasus pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. **Persamaan** dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu obyeknya serta metode penelitiannya. **Perbedaannya** Penelitian ini untuk mengetahui peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi penadahan pada kasus pembalakan liar. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan penulis untuk mengetahui upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari hukum positif dan *Maqashid Al-Syariah*, dan ingin mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dalam penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Konservasi Perhutani KPH Bondowoso.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang sedang dilakukan

| No | Nama Penulis, Tahun dan Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan | |
|----|--|--|---|----------------------|--|
| | | | | Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| 1 | Steven Dherry Susanto, 2019, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan | Penegakan hukumnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang 18 Tahun 2013. | - Obyek penelitian - Metode Penelitian - 2 Fokus penelitian sama, | - Kepolisi an | -Lokasi Penelitian (Polres Situbondo dan PerhutaniK PH |

²¹ Bayu Fernanda, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat* (Padang : Universitas Andalas, 2020), i

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | Liar (<i>Illegal Logging</i>) Pada Hutan Di Provinsi Riau. | Kendala yang dihadapi yaitu lokasi yang tidak memungkinkan untuk menyita kayu dan semua alat yang dipergunakan | tentang penegakan hukum <i>illegal logging</i> dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya | | Bondowoso). -Megggunakan tinjauan <i>Maqashid al-Syariah</i> |
| 2 | Wardianto, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Oleh Polri (Studi Kasus Di Polres Kampar) | - Melakukan tindakan preemtif, preventif, dan represif. - Hambatan dalam pelaksanaannya yaitu kesulitan dalam melakukan pengawasan, kurangnya kepedulian masyarakat, minimnya aparat, minimnya sarana dan prasarana, modus operandi pelaku. | - 2 fokus penelitian yang sama yaitu penegakan hukum <i>illegal logging</i> dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya | - 1 Obyek penelitian (Polres Kampar) - Ditinjau dari Undang-Undang serta Keputusan Menteri Kehutan an | - 2 Obyek Penelitian (Polres Situbondo dan PerhutaniKPH Bondowoso). -Megggunakan tinjauan <i>Maqashid al-Syariah</i> |
| 3 | Bayu Fernanda, 2020, Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Wilayah | - melakukan upaya-upaya pemberantasan meminimalisir ,peredaran kayu ilegal, dan melakukan sosialisasi mengenai aturan terkait terhadap masyarakat. - Dasar hukum yang digunakan | - Obyek penelitian - Metode penelitian kualitatif - 2 Fokus Penelitian yang sama, yaitu tentang upaya penegakan hukum | - Lokasi penelitian di (Polda Sumatera Barat). - 1 Fokus Penelitian berbeda yaitu dasar hukum | -Lokasi penelitian Penelitian (Polres Situbondo dan KPH Bondowoso). - Tinjauan <i>Maqashid al-Syariah</i> terkait T P |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Hukum Polda Sumatera Barat | dalam penegakan hukum yaitu UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. - Kendalanya yaitu kurang anggaran, fasilitas dan sarana prasarana, minimnya pengetahuan penyidik | dan hambatan dalam pelaksanaannya | yang digunakan penyidik | <i>Illegal logging</i> |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|

B. Kajian Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Indonesia adalah sebuah negara hukum, hal tersebut tercantum pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 . Idealnya ketika menjadi suatu negara hukum maka segala hal harus berdasarkan kepada hukum serta mengikuti independensi hukum demi terciptanya kehidupan yang sejahtera, aman, damai, martabat serta adil. Dalam teori independensi hukum, hukum memiliki otoritas tertinggi di dalam suatu negara. Siapapun yang ada di negara tersebut harus patuh terhadap hukum tersebut, dari penguasa hingga rakyat ataupun pengusaha. dalam sebuah negara hukum modern seperti saat ini, penegakan hukum merujuk pada *“The Rule of law, and not*

of man” yang mempunyai arti hukum yang berkuasa dalam suatu negara, bukan dari kehendak manusia dalam negara tersebut.²²

Supremasi hukum menjadi salah satu cara untuk menempatkan serta menegakkan hukum sebagai kedaulatan tertinggi di negara tersebut, sehingga hukum dapat menjamin perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa adanya campur tangan dari siapapun termasuk penyelenggara negara. Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk meningkatkan ketertiban serta mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.²³

Dalam upaya penegakan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam upaya penegakan hukum harus sesuai dengan tiga nilai dasar dari hukum itu sendiri, yakni :

a. Keadilan

Pada hakekatnya keadilan berdasar kepada dua hal, yang *Pertama* asas kesamarataan yang mana setiap manusia berhak memperoleh sebuah bagian, mendapatkan sebuah perlakuan, serta mempunyai kesempatan yang sama di dalam hukum (*Equality Before The Law*). Dalam keadilan, hal tersebut dijadikan suatu dasar pada keseimbangan hak serta kewajiban. *Kedua*, didasarkan kepada kebutuhan, Sehingga dapat menciptakan kesebandingan yang seharusnya diterapkan di dalam suatu hukum. Aturan hukum yang

²² Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang : Setara Press kelompok Intrans Publishing, 2017), 53

²³ Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3, September 2008.

bersifat umum serta mengikat masing-masing individu maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di setiap kasus.

b. Kemanfaatan Hukum

Proses penegakan hukum harus memperhatikan aspek kemanfaatan serta kegunaannya untuk masyarakat. Hukum diciptakan tidak lain demi kepentingan kehidupan masyarakat, maka dari itu dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan sosial bagi kehidupan masyarakat. Jangan sampai dalam pelaksanaannya memberikan kerugian menimbulkan kerusuhan dalam kehidupan masyarakat.

c. Kepastian Hukum

Dengan diciptakannya suatu hukum, maka hukum harus dilaksanakan serta ditegakkan, tentunya masyarakat menginginkan hukum ditegakkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi, dalam penegakan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi dan tidak ada penyimpangan dari aturan hukum itu sendiri. Terdapat istilah menyatakan "*Fiat justitia et perezat mundus*" yang memiliki arti meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan. penegakan hukum seperti inilah yang diinginkan oleh masyarakat dalam kepastian hukum. Maka dari itu, dengan adanya sebuah

kepastian hukum akan tercipta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Gustav Radbruch, juga menjelaskan bahwa tujuan hukum ada tiga yaitu kemanfaatan hukum, kepastian hukum, serta keadilan. Dalam proses pelaksanaan ketiga tujuan hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas, Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa Keadilan bisa saja lebih di prioritaskan serta mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Adanya asas prioritas yang harus dijalankan dalam pelaksanaan ketiga tujuan hukum yang mana prioritas pertama yaitu keadilan, kedua kemanfaatan, ketiga barulah kepastian hukum. Ketiga tujuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fungsi hukum yang menjadi sebuah perlindungan untuk kepentingan masyarakat, tentunya hukum memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat yang tertib dan juga seimbang. Terciptanya suatu ketertiban di kehidupan bermasyarakat diharapkan mampu untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut hukum memiliki tugas untuk membagi hak serta kewajiban setiap individu di kehidupan bermasyarakat. Membagi hak serta kewajibn di sini yaitu seperti membagi wewenang,

²⁴ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang : Setara Press kelompok Intrans Publishing, 2017), 54

mengatur cara menyelesaikan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Gustav Radbruch berpendapat mengenai kepastian hukum, bahwa ada 4 hal yang mendasari serta memiliki kaitan yang erat dengan makna kepastian hukum, yaitu :²⁶

- 1) Hukum merupakan sebuah hal positif, artinya bahwa hukum positif yaitu perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan kepada sebuah fakta, yang berarti hukum itu diciptakan dengan berdasar kepada sebuah kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam setiap kasus.
- 3) Sebuah Fakta yang tercantum di dalam hukum harus terumuskan dengan secara jelas, maka hal ini akan menghindari adanya sebuah kesalahan dalam sebuah pemaknaan serta bisa dengan mudah untuk dilaksanakan
- 4) Hukum yang positif seharusnya tidak boleh mudah untuk dirubah.

Secara umum hukum harus bersifat pasti dan adil dalam kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan hukum yang pasti di sini yaitu hukum menjadi sebagai pedoman kelakuan bagi manusia. sedangkan adil yaitu menjadi sebuah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan tentunya hal tersebut harus dinilai wajar. Ketika hukum

²⁵ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. Diakses Desember, 28, 2023, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>.

²⁶ Ananda. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Diakses Desember, 28, 2023. https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastianhukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Gustav_Radbruch.

memiliki sifat pasti serta adil, maka hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri.

Dalam upaya penegakan hukum juga harus melihat seberapa besar tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat ataupun oleh penegak hukum itu sendiri. Ada beberapa faktor diantaranya yaitu :²⁷

1. Pengetahuan hukum

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan terhadap hukum menjadi hal yang sangat penting dan membawa pengaruh terhadap masalah hukum serta penegakan hukumnya, Apabila masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum, maka hal ini akan meminimalisir terjadinya sebuah pelanggaran atas hukum. Penegak hukum yang mempunyai pengetahuan hukum yang baik maka dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dapat berjalan dengan efektif.

2. Pemahaman atas hukum

Pengetahuan atas hukum saja tidak cukup, masyarakat maupun penegak hukum harus mempunyai pemahaman yang baik terhadap hukum yang berlaku. Melalui pemahaman ini masyarakat maupun aparat penegak hukum bisa memahami tujuan serta manfaat adanya hukum tersebut.

²⁷ Zainuddinn Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 66-69

3. Penataan hukum

Dalam hal penataan hukum ini masyarakat dalam menaati hukum disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Takut karena sanksi negatif bilamana hukum dilanggar,
- b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa,
- c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya,
- d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut,
- e) Kepentingannya terjamin.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu :²⁸

a. Aturan Hukum

Pada dasarnya, yang bisa menentukan berfungsinya hukum dengan optimal atau tidak ialah aturan hukum itu sendiri. Menurut Soejarno Soekanto, bahwa Undang-Undang merupakan sebuah aturan tertulis yang berlaku untuk khalayak umum yang dibuat oleh penguasa Pusat ataupun Daerah yang sah.

Dalam hal ini, aturan yang dibuat oleh Penguasa Pusat merupakan sebuah aturan yang berlaku untuk semua warga negara. Sedangkan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) 11.

aturan yang dibuat oleh penguasa Daerah yaitu peraturan yang hanya berlaku di daerah tersebut.

Terkait berlakunya sebuah Peraturan, ada beberapa asas yang bertujuan agar peraturan tersebut bisa efektif dan memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Asas-asas tersebut antara lain:

1) Asas tidak berlakunya surut (*Non-retroaktif*)

Asas ini berarti bahwa peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang ada di dalam peraturan tersebut, dan peristiwa itu terjadi ketika peraturan tersebut sudah berlaku.

2) Asas Tata Jenjang

Asas ini yang menentukan keterkaitan antara sebuah peraturan, peraturan mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Menurut asas ini, peraturan yang mempunyai kedudukan lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Hal tersebut memiliki tujuan untuk memastikan bahwasanya peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mempunyai kekuatan yang lebih kuat untuk mengatur.

3) Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

Asas ini yang dapat menentukan, dengan terciptanya Undang-Undang yang lebih baru maka akan menggantikan Undang-Undang yang sudah lebih dulu berlaku. Tetapi hal ini berlaku hanya ketika obyek yang diatur oleh keduanya sama.

4) *Asas Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*

Asas ini merupakan asas yang dapat menentukan kedudukan sebuah undang-undang, artinya Undang-Undang yang mempunyai derajat yang lebih tinggi maka akan menggantikan Undang-Undang yang derajatnya lebih rendah. Tetapi, hal ini berlaku hanya apabila obyek yang diatur oleh keduanya sama kemudian saling bertentangan.

5) *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas ini merupakan sebuah asas yang dapat menentukan mengenai adanya sebuah Undang-Undang yang mempunyai sifat khusus akan menyampingkan Undang-Undang yang mempunyai sifat umum.

6) *Asas Kedaulatan Rakyat*

Asas ini merupakan sebuah asas yang dapat menetapkan bahwa Undang-Undang yang mempunyai hubungan dengan hak uji materiil dan mempunyai keterkaitan dengan asas kedaulatan rakyat maka Undang-Undang tersebut tidak bisa diganggu gugat.

b. Penegak hukum

Pada bagian ini penegak hukum juga sangat berperan dalam menentukan efektif tidaknya sebuah kinerja hukum tersebut. Penegak hukum merupakan suatu golongan yang menjadi panutan di dalam sebuah masyarakat serta mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Setiap para aparat penegak hukum tentunya mempunyai kedudukan serta peran yang penting dalam menegakkan hukum. Kedudukan merupakan sebuah posisi tertentu yang ada di dalam struktural kemasyarakatan, yang bisa saja kedudukan tersebut tinggi, sedang bahkan rendah. Sebenarnya kedudukan tersebut menjadi suatu wadah, yang berisi tentang hak serta kewajiban tertentu, hak dan kewajiban tersebut merupakan sebuah peran²⁹. Maka dengan begitu, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu di dalam kemasyarakatan, biasanya disebut sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Terkait sebuah hak pada dasarnya merupakan sebuah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan kewajiban merupakan sebuah beban atau tugas yang harus dilaksanakan.

c. Sarana serta fasilitas

Pada bagian ini, Sarana serta fasilitas juga menjadi faktor penting dalam menentukan sebuah keefektifitasan sebuah kinerja hukum. Sarana dan juga fasilitas menjadi salah satu faktor pendukung yang mempunyai pengaruh besar di dalam sebuah proses penegakan hukum. Sarana serta fasilitas yang tidak mendukung menghambat proses penegakan hukum sehingga tidak akan terlaksana dengan optimal dan tujuan dari penegakan hukum pun tidak akan terwujud.

²⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) 19.

Yang dimaksud dengan sarana dan juga fasilitas pendukung dalam proses penegakan hukum yaitu antara lain, Sumber Daya Manusia yang terampil, sebuah organisasi yang baik, serta alat-alat yang memadai dan yang lain-lain.³⁰

d. Masyarakat

Pada dasarnya penegakan hukum ini berasal dari masyarakat dan mempunyai tujuan agar tercapainya sebuah kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum tersebut.³¹ Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya seorang penegak hukum pastinya akan banyak menghadapi beragam jenis manusia yang mempunyai latar belakang ataupun pengalaman yang berbeda-beda pada setiap individunya.

Dengan beragam macam manusia dengan latar belakangnya yang berbeda-beda, pasti di antara mereka memiliki kesadaran pada dirinya untuk taat serta mematuhi hukum, ada juga individu yang berpura-pura taat dan mematuhi hukum, bahkan ada dengan sengaja mengabaikan seolah-olah hukum tidak ada dan terang-terangan melawan hukum tersebut.

e. Kebudayaan

³⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) 37

³¹ Wahyu Desna Nugroho, Skripsi: "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), 10

Pada dasarnya hukum yang berlaku saat ini mencakup nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan yang dirasa baik akan diikuti sedangkan untuk nilai-nilai yang di rasa buruk maka akan dihindari. Kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi sebuah dasar diberlakukannya hukum adat. Pemberlakuan hukum tertulis tentunya mencerminkan sebuah nilai-nilai kebudayaan yang menjadi sebuah dasar dalam hukum adat.³² Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada hakekatnya nilai-nilai kebudayaan yang menjadi dasar untuk hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan yang dirasa baik maka akan dianut, begitu sebaliknya, apa bila nilai-nilai kebudayaan yang dirasa buruk maka akan dihindari.

2. Teori Tindak Pidana

a. Tindak Pidana

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan adanya sanksi atau hukuman dalam penyebutannya memiliki beberapa istilah yang berbeda-beda. Istilah tersebut seperti "*Peristiwa Pidana*" kemudian ada juga yang menyebutnya dengan "*Delik*" ataupun "*Tindak Pidana*". Akan tetapi meskipun dalam penyebutannya berbeda-beda ketiga istilah tersebut mempunyai arti yang sama mengenai perbuatan yang yang dapat mengakibatkan adanya suatu sanksi atau hukuman. Maka dari itu, Peristiwa

³² Wahyu Desna Nugroho, Skripsi: "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)

pidana/delik/tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang dan perbuatan tersebut melawan hukum serta orang yang melakukannya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.³³

Seseorang yang telah memenuhi rumusan Undang-Undang tersebut bisa dijatuhkan sanksi pidana. Dalam pemenuhan rumusan Undang-Undang tersebut ketika unsur-unsur peristiwa pidana sudah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana bisa ditinjau dari dua segi yaitu:

1) Objektif yaitu mengenai tentang dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana perbuatan tersebut melawan hukum yang sedang berlaku saat ini dan diancam dengan hukuman.

2) Subjektif yaitu berkaitan dengan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan secara salah, sehingga kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan terjadinya tindakan pidana. Unsur kesalahan ini muncul dari niat maupun dari kehendak pelaku tersebut, diketahui bahwa tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang sertatindakan tersebut diancam dengan hukuman.

³³ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang : Setara Press, 2014), 173

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis perbuatan pidana atau tindak pidana ada beberapa jenis dan dibedakan menjadi beberapa macam delik, yaitu :³⁴

- 1) *Delik formal*, merupakan sebuah tindak pidana yang telah dilakukan dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang telah tercantum di dalam pasal-pasal peraturan perundangan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan.
- 2) *Delik material*, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang, artinya akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut.
- 3) *Delik dolus*, yaitu sebuah perbuatan pidana yang dengan sengaja sesuai dengan kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 4) *Delik culpa*, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja.
- 5) *Delik aduan*, yaitu sebuah perbuatan pidana yang merupakan sebuah aduan dari orang lain.
- 6) *Delik politik*, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan ditujukan kepada sebuah keamanan negara, dengan secara langsung maupun tidak langsung. Delik politik lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang menyangkut urusan masalah politik kenegaraan.

³⁴ ³⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang : Setara Press, 2014), 175-177

Maka dari itu, ada beberapa syarat-syarat untuk suatu peristiwa bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus terdapat sebuah perbuatan, yang mana di dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang;
- 2) Perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan rumusan-rumusan yang ada di dalam peraturan Undang-Undang terkait dan pelakunya sudah selesai melakukan perbuatan tersebut, kemudian pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;
- 3) Harus ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan tersebut memang benar-benar melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum terkait;
- 4) Harus ada ancaman sanksi bagi perbuatan tersebut, dengan kata lain, sanksi tersebut tercantum dalam ketentuan hukum yang dilanggar oleh seseorang tersebut.

3. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan sebuah pembalasan yang dilakukan dengan secara sengaja dijatuhkan atau ditetapkan kepada seseorang akibat perbuatan yang telah dilakukan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya adanya suatu pemidanaan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku tersebut tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Serta menjadi sebuah peringatan

terhadap yang lain agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. hal ini bertujuan untuk memberikan pelajaran terhadap siapa yang melakukan, serta menjadi pencegah agar yang lain tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP ada dua jenis pemidanaan dalam hukum pidana. Hal ini dijelaskan dalam pasal 10 bagian Buku I KUHP yaitu :³⁵

a. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan suatu hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa bersamaan dengan hukuman yang lainnya. Pidana pokok bisa dijatuhkan atas pelanggaran peraturan tersebut dengan secara independen dan atau dijatuhkan bersamaan dengan jenis pidana lainnya.³⁶ Ada beberapa jenis pidana pokok yaitu pertama,

pidana mati. Kedua, pidana penjara. Ketiga, pidana kurungan, dan Keempat, pidana denda.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan sebuah hukuman yang hanya bisa dijatuhkan bersama dengan pidana pokok. Pidana tambahan tidak bisa dijatuhkan kepada pelanggar hukum apabila pelanggar hukum tersebut tidak dijatuhkan pidana pokok.³⁷ Pidana tambahan

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10

³⁶ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang : Setara Press, 2014), 178

³⁷ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang : Setara Press, 2014), 179

tidak bisa berdiri sendiri, dalam penjatuhan pidana tambahan membutuhkan pidana pokok dalam penjatuhan hukuman kepada pelanggar hukum tersebut. Dalam pasal 10 KUHP mengenai pidana tambahan yaitu meliputi : Pencabutan beberapa hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu serta dari putusan hakim.³⁸

4. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Dalam Undang-Undang terkait istilah *Illegal Logging* tidak dijelaskan secara jelas. Tetapi, dapat dilihat secara harfiah, *Illegal forbidden by law; unlawful*, yang berarti tidak sah atau dilarang oleh hukum. *Log* menurut bahasa inggris memiliki arti batang Kayu atau biasa disebut dengan kayu gelondongan, kemudian *logging* berarti menebang kayu serta hasil tebangannya di bawa ke tempat gergajian.

Berdasarkan dengan pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa menurut bahasa *illegal logging* merupakan sebuah kegiatan menebang kayu dan dibawa ke tempat gergajian dan kegiatan tersebut melawan hukum dan tidak sah menurut hukum.

Secara umum *illegal logging* merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang terjadi dalam bidang kehutanan, dalam hal ini ada beberapa rangkaian kegiatan yaitu melakukan penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga kegiatan jual beli ekspor-impor kayu yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10

tidak memiliki wewenang atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas pengelolaan hutan. Kegiatan tersebut melawan hukum atau tidak sah dan kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan hutan.³⁹

Pada hakekatnya, dalam kegiatan penebangan liar (*Illegal Logging*) tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada hutan, ketika hutan mengalami kerusakan maka akan berdampak kepada ekologi, ekonomi, ataupun berdampak kepada sosial budaya serta lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwasanya perusakan hutan merupakan sebuah cara untuk merusak hutan dengan cara melakukan kegiatan pembalakan liar, mengeksploitasi kawasan hutan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, ataupun penyalahgunaan izin yang tidak sesuai dengan pemberian izin oleh pihak terkait mengenai kawasan hutan tersebut.⁴⁰

Maka dari itu *illegal logging* merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana karena hal ini bersifat melawan hukum dan tercela.⁴¹

Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif)

³⁹ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging* 218 Adil : Jurnal Hukum Vol.3 No.2, 219

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat 3

⁴¹ J.E Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 27.

5. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid Al-Syariah Secara bahasa memiliki dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* merupakan kata jama' yang mempunyai arti kesengajaan. secara bahasa *Syariah* memiliki arti jalan untuk menuju ke arah sumber kehidupan.⁴² Melihat dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara cara dan tujuan, suatu hal yang hendak dicapai tentu saja bersifat penting. Pada dasarnya *syariah* merupakan aturan-aturan yang difirmankan oleh Tuhan kepada umat manusia untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup di dunia ataupun di akhirat kelak.

Pada intinya *Maqhasid al-syariah* merupakan tujuan ditetapkanannya aturan-aturan hukum Islam untuk seluruh umat manusia sebagai hamba Allah yang berakal. Aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan diijtihadkan oleh para ulama mengenai tujuan yang hendak di capai. Tentunya tujuan tersebut secara keseluruhan yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.

Kemaslahatan seluruh umat manusia yang menjadi sebuah dasar dalam *Maqashid Al-Syari'ah* sebagai tujuan *syari'ah*, kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dipelihara, menurut al-Syatibi lima unsur poko tersebut yaitu, pertama Menjaga Agama (*Hifdz*

⁴² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad 1996), hlm 63

ad-Din). kedua, Menjaga Jiwa (*Hifdz an-Nafs*). ketiga, Menjaga Akal (*Hifdz al-Aql*). keempat, Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*). Kelima, Menjaga Keturunan (*Hifdz an-Nasl*). Maka oleh karena itu, hal ini lah yang menjadi sebuah inti pokok dalam *Maqashid Al-Syari'ah* yang harus diperhatikan agar tetap berjalan sesuai dengan syariat islam dan mewujudkan kemaslahatan Manusia.⁴³

Kelima hal di atas yang menjadi sebuah tujuan *Maqashid Al-Syariah* yang harus di jaga dan di rawat. Termasuk dalam lingkungan hidup khususnya kehutanan, Lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam *Maqashid Al-syariah* karena kelestarian lingkungan hidup memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, menjaga kelestarian lingkungan khususnya hutan sama saja dengan menjaga kelima hal yang menjadi tujuan dari *Maqashid al-Syariah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), 71

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisi mengenai sebuah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengungkapkan, memahami serta menggali obyek yang sedang diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi hukum karena peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh, mendalam serta luas dari obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris dikarenakan peneliti akan meneliti mengenai fenomena sosial tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan produksi dan lindung Perhutani KPH Bondowoso Perspektif hukum positif dan *Maqashid Al-syariah*.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan di mana penelitian tersebut akan dilakukan⁴⁵. Adapun lokasi penelitian mengenai judul Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi dan Lindung Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid AL-Syariah* yaitu :

- 1) Kepolisian Resor Situbondo, alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut di karenakan kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : Qiari Media,2021),

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46

penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan melawan hukum yang terjadi di Wilayah hukum mereka. Seperti halnya tindak pidana *Illegal Logging* yang masih banyak terjadi di daerah kawasan hutan Kabupaten Situbondo.

- 2) Wilayah kerja Perum Perhutani KPH Bondowoso, alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berada di kawasan Administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo di kelola oleh Perum Perhutani KPH Bondowoso sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum dan Kehutanan Negara.

C. Subyek Penelitian

b. Data Primer

Data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa fakta empiris yang langsung didapatkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh penulis dengan maksud tertentu, dengan tujuan orang yang dimanfaatkan dapat memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan mengenai variabel-variabel yang sedang diteliti.

Yang menjadi subyek pada penelitian di Kepolisian Resor Situbondo Yakni Kepala Unit Tindak Pidana Khusus beserta anggota penyidik Unit Tindak Pidana Khusus.

Yang menjadi subyek pada penelitian di Perum Perhutani KPH Bondowoso yakni Kepala BKPH Klabang, Kepala BKPH Pradjekan,

Kepala BKPH Panarukan, Kepala RPH Kendit, Ketua LMDH Pradjean serta Masyarakat kawasan Hutan.

Terkait data primer penulis juga mendapat data-data yang bersumber dari ketentuan hukum positif. Adapun dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara

c. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat dengan secara tidak langsung serta menjadi sumber data tambahan yang mampu menguraikan lebih jelas serta membantu memberi pemahaman terhadap data primer. Yang dimaksud dengan Data sekunder yaitu seperti buku, artikel, jurnal, dan literature lainnya yang bersangkutan dengan peristiwa yang sedang diteliti oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang paling penting serta menjadi salah satu strategi pokok dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan studi pustaka serta studi lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan teori serta sumber hukum yang akan digunakan untuk menganalisis hasil temuan yang didapat oleh peneliti di lapangan. Sedangkan dalam studi lapangan terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Pada dasarnya observasi merupakan suatu kegiatan untuk mengamati sebuah objek dengan menggunakan penglihatan, penciuman maupun dengan menggunakan pendengaran, yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya.⁴⁶ Dalam

penelitian tersebut maka observasi dilakukan dengan melihat sebuah keadaan atau kondisi sosial mengenai *Illegal Logging* yang terjadi di kawasan Hutan Produksi dan Lindung perhutani KPH Bondowoso di Kabupaten Situbondo.

⁴⁶ M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data-data yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti, wawancara ini dilakukan dengan melakukan percakapan secara langsung antara pewawancara dengan pihak yang hendak diwawancarai.⁴⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang mana sebelum melakukan wawancara peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan agar dapat membatasi serta mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang hendak diteliti.

Peneliti mewawancarai pihak Kepolisian Resor Situbondo yakni Kepala Unit Idik II Tindak Pidana Khusus beserta Anggotanya yang tentunya mempunyai wewenang dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging*.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Perum Perhutani KPH Bondowoso yakni Kepala BKPH Klabang, Kepala BKPH Pradjekan, Kepala BKPH Panarukan, Kepala RPH Kendit, dan Ketua LMDH Pradjekan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat dekat kawasan hutan.

⁴⁷ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),75.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu cara dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang sedang diteliti.⁴⁸

E. Analisis Data

Ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan agar tersistematika dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu : pertama, peneliti melakukan pemilahan data yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kedua, peneliti melakukan sistematisasi data dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan urutan pembahasan. Yang ketiga, kemudian peneliti melakukan penganalisisan terhadap data-data yang sudah didapat guna memperoleh argumentasi akhir mengenai jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, dalam proses analisis tersebut peneliti menggunakan analisis deskriptif yang mana menghubungkan data-data yang didapat dengan teori sehingga mampu memberikan uraian yang jelas untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

⁴⁸ M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) 86

F. Keabsahan Data

Ketika melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya pemeriksaan untuk memastikan sebuah keabsahan data yang telah didapat tersebut. Data-data yang di dapat dari penelitian tersebut tentu harus dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sebuah pengecekan terhadap data dengan tujuan guna untuk membuktikan bahwasanya yang diamati oleh peneliti benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yakni dengan mengecek kembali data-data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana rencana terkait pelaksanaan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa tahapan dalam penelitian yaitu :

1. Tahapan Pra-riset
 - a. Menyusun rancangan penelitian,
 - b. Menetapkan Fokus penelitian
 - c. Memilih lokasi penelitian
 - d. Mengurus Perizinan
 - e. Memilih informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian

2. Tahapan pelaksanaan riset

Pada tahap pelaksanaan, peneliti mulai mendatangi lokasi penelitian serta memulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi.

- a. Memahami Latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mendatangi lokasi penelitian
- c. Menemui informan yang telah ditentukan untuk mencari sumber data yang telah ditentukan sesuai dengan obyek penelitian.
- d. Menganalisis data dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahapan Akhir Riset

Pada tahap akhir dalam penelitian ini merupakan tahapan terakhir dalam proses penelitian.

- a. Memilah data-data yang sudah didapat sesuai dengan kebutuhan peneliti.
- b. Menyusun data sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan berbenbentuk sebuah argumentasi agar mampu menjawab Permasalahan yang diangkat.
- d. Memberikan Kritik dan saran guna untuk membangun pihak terkait.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek penelitian

1. Kepolisian Resor Situbondo

Kepolisian Resor Situbondo merupakan salah satu satuan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia yang berada di naungan Polda Jawa Timur yang beralamatkan di JL. PB Sudirman Nomor. 30, Plaosan, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Polres Situbondo mempunyai tugas utama dalam memelihara keamanan serta ketertiban, memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat yang berada di naungan wilayah hukum Polres Situbondo, Polres Situbondo juga mempunyai tugas untuk menegakkan hukum. Polres Situbondo terbagi menjadi beberapa satuan fungsi yang salah satunya yaitu Satuan Reserse Kriminal atau biasa disebut sebagai Satreskrim.

Satuan Reserse Kriminal mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan peraturan Undang-Undang, tidak terkecuali pada kasus tindak pidana *Illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Polres Situbondo. Kasus tindak pidana *Illegal Logging* biasa ditangani oleh Satreskrim Unit Idik II Tindak Pidana Khusus Polres Situbondo.

2. Perum Perhutani KPH Bondowoso

Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bondowoso merupakan salah satu satuan kerja dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Perum Perhutani KPH Bondowoso terletak di wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo yang beralamatkan di Nangkaan Utara Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa timur.

Perum Perhutani KPH Bondowoso merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Terkait tugas dan fungsi Perum Perhutani sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

Maksud dan tujuannya yaitu untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum,

Wilayah kerja Perum Perhutani KPH Bondowoso terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Bondowoso seluas 60.529,24 ha = 5,3%
2. Kabupaten Situbondo seluas 28.341,11 ha = 2,5%

Batas wilayah kerja Perum Perhutani KPH Bondowoso adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa,
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan wilayah kerja KPH Jember,

- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kerja KPH Banyuwangi Utara dan KPH Banyuwangi Barat,
- Sebelah Barat berbatasan langsung dengan wilayah kerja KPH Probolinggo.

Kawasan hutan Perum Perhutani KPH Bondowoso terdiri dari 4 bagian hutan dan terbagi dalam 271 petak seluas 88.870,35 ha, yaitu :

1. Bagian hutan Gunung Ringgit terdapat 78 Petak dengan luas 18.737,1 ha = 21,1 %.
2. Bagian hutan Prajekan terbagi menjadi 30 petak dengan luas 18.072,8 ha = 20,3%.
3. Bagian hutan Wonosari terbagi menjadi 112 petak dengan luas 33.010,05 ha = 37,1 %.
4. Bagian hutan Lereng Yang Timur Laut terbagi menjadi 51 Petak dengan luas 19.050,4 ha = 21,4 %.

Kawasan hutan Perum Perhutani KPH Bondowoso seluas 88.870,35 ha tersebut terbagi menjadi 2 jenis hutan yaitu :

1. Kawasan hutan produksi seluas 51,487,66 ha.
2. Kawasan hutan lindung seluas 37.921,70 ha.

Wilayah kerja Perum Perhutani KPH Bondowoso di Administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 4 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu :

1. BKPH Klabang
2. BKPH Pradjekan
3. BKPH Panarukan
4. BKPH Besuki

Kemudian berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 penyelenggaraan pengelolaan hutan dlimpahkan kepada Perhutani oleh Pemerintah. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1). Perhutani dapat melaksanakan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di 4 provinsi yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, kecuali hutan konservasi, hal ini berdasarkan dengan prinsip pengelolaan hutan secara lestari serta berdasarkan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁴⁹

Tentang kegiatan pengelolaan hutan juga dijelaskan pada Ayat (3), ada beberapa tentang kegiatan pengelolaan hutan meliputi:⁵⁰

- 1) Tata hutan serta melakukan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan ;
- 2) Pemanfaatan hutan ;
- 3) Melakukan rehabilitasi serta reklamasi hutan ; dan
- 4) Melakukan sebuah perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pada umumnya terkait perlindungan hutan menjadi tanggung jawab dari Perum Perhutani sendiri karena perlindungan terhadap hutan

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Pasal 3 ayat (1)

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Pasal 3 ayat (3)

menjadi salah satu bagian dari proses kegiatan pengelolaan hutan. Akan tetapi dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan tersebut perhutani dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi kehutanan serta masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan hutan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam pasal 2 yang menjelaskan bahwasanya dalam pencegahan serta pemberantasan perusakan hutan salah satunya berasaskan kepada partisipasi masyarakat.⁵¹

Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga dijadikan dasar oleh Perum Perhutani. Undang-Undang tersebut, menjelaskan tentang Pemerintah dan pihak berwenang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap pengrusakan hutan, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Di dalam Peraturan Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum yang sudah melanggar ketentuan aturan tersebut, sanksi yang dikenakan bisa berupa kurungan pidana, denda, dan sanksi administratif.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 2

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Produksi Dan Lindung

a. Kepolisian Resor Situbondo

Kepolisian Resor Situbondo merupakan salah satu satuan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia yang berada dinaungan Polda Jawa Timur. Polres situbondo mempunyai tugas utama dalam memelihara keamanan serta ketertiban, memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat yang berada di naungan wilayah hukum Polres Situbondo, Polres Situbondo juga mempunyai tugas untuk menegakkan hukum. Polres Situbondo terbagi menjadi beberapa satuan fungsi yang salah satunya yaitu Satuan Reserse Kriminal atau biasa disebut sebagai Satreskrim.

Satuan Reserse kriminal mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan peraturan Undang-Undang, tidak terkecuali pada kasus tindak pidana *Illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum polres Situbondo. Kasus tindak pidana *Illegal Logging* biasa ditangani oleh Satreskrim Unit Idik II Tindak Pidana Khusus. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*, Unit Idik II Polres Situbondo telah melakukan beberapa upaya dimulai dari upaya preventif hingga upaya represif Hal ini disampaikan

oleh Kanit Pidsus yaitu IPDA Agung Budi Wibowo, S.H, beliau mengatakan:

Upaya kita untuk dalam proses penegakan hukum untuk kasus tindak pidana *Illegal Logging* ini ada dua mbak, yaitu kita melakukan upaya preventif untuk mencegah, dan melakukan upaya represif untuk mereka yang telah melakukan tindak pidana *Illegal Logging* tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan juga sebagai peringatan kepada yang masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut.⁵²

Kemudian Hal yang sama di sampaikan oleh Bripka Hairil

Anam, Beliau mengatakan :

Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kanit tadi mbak, bahwasanya dalam upaya penegakan hukum tersebut kita menggunakan 2 metode yaitu preventif dan represif, tetapi untuk pelaksanaan preventif ini kita biasanya saling berkoordinasi dengan pihak perhutani, karena untuk pengelolaan hutan menjadi tugas dan wewenang perhutani. Jadi kami disini saling bersinergi demi kelestarian hutan kita.⁵³

Dalam upaya Preventif, unit idik II Satreskrim Polres Situbondo melakukan penekanan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya tindak pidana *Illegal Logging* tersebut. tindakan ini meliputi beberapa kegiatan yaitu :

⁵² IPDA Agung Budi Wibowo, S.H., Diwawancara oleh penulis, Situbondo, 21 Maret 2024

⁵³ Bripka Hairil Anam, Diwawancara Oleh Penulis, Situbondo, 21 Maret 2024

1) Patroli

Patroli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran hukum untuk memelihara serta meningkatkan tertib hukum di wilayah tersebut. Patroli ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir gangguan keamanan hutan, serta untuk menjaga kelestarian hutan agar kemanfaatan hutan dapat dirasakan oleh semuanya.

Upaya untuk menanggulangi ataupun mencegah akan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging*, pihak kepolisian Unit Idik II Satreskrim polres Situbondo melakukan patroli. Pihak kepolisian Unit idik II Satreskrim polres Situbondo tidak mempunyai jadwal khusus terkait pelaksanaan patroli. Dalam pelaksanaan patroli yang dilakukan di hutan Situbondo pihak kepolisian berkoordinasi langsung dengan pihak Perhutani. Hal ini dijelaskan oleh Kanit Pidsus yaitu IPDA Agung Budi Wibowo, S.H., beliau mengatakan sebagai berikut :

Salah satu upaya kita dalam mencegah ataupun untuk menanggulangi adanya tindak pidana *illegal logging* yaitu dengan melakukan patroli. Patroli ini kita lakukan untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya kegiatan-kegiatan yang bisa merusak hutan. Untuk kegiatan patroli sendiri biasanya kita berkoordinasi dengan pihak perhutani, jadi kita menyesuaikan dengan jadwal patroli mereka.⁵⁴

⁵⁴ IPDA Agung Budi Wibowo, S.H., Diwawancara oleh penulis, Situbondo, 22 Maret 2024

Kemudian, hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu Anggota Pidsus yaitu Bripka Hairil Anam, beliau mengatakan sebagai berikut :

Untuk pelaksanaan patroli, dari kami tidak ada jadwal rutin mbak, untuk pelaksanaannya kami berkoordinasi dengan pihak perhutani langsung. Di sini kami hanya membantu dan saling bersinergi untuk kelestarian hutan.⁵⁵

Berdasarkan dengan pernyataan di atas, Pihak kepolisian melakukan patroli terhadap kawasan hutan di situbondo. Terkait pelaksanaan patroli tersebut dari pihak kepolisian saling berkoordinasi dengan pihak perhutani karena perhutani yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan hutan. Akan tetapi pihak kepolisian sebagai keamanan dan penegak hukum, demi menjaga sebuah kelestarian hutan serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Situbondo maka pihak kepolisian juga ikut berpartisipasi serta saling bersinergi untuk menjaga kelestarian hutan.

2) Memberdayakan Masyarakat di sekitar kawasan hutan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan menjadi salah satu upaya yang sangat berpengaruh juga terhadap keamanan dan kelestarian hutan. Pihak kepolisian memberikan pemahaman mengenai pentingnya hutan bagi

⁵⁵ Bripka Hairil Anam, Diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 22 Maret 2024

mahluk hidup, serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait kehutanan.

Masih banyak masyarakat di sekitar kawasan hutan yang kurang memahami mengenai peraturan kehutanan. Masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan banyak menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam yang di hasilkan hutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Maka dengan demikian, masyarakat harus bisa memahami tentang peraturan kehutanan, agar masyarakat sekitar hutan dapat mengembangkan sekaligus mendukung kelestarian lingkungan supaya kemanfaatan hutan dapat bermanfaat dengan optimal untuk kehidupan mahluk hidup. Masyarakat yang berada di sekitar hutan menjadi ujung tombak untuk memberikan informasi-informasi ketika keamanan hutan terganggu.

Terkait pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada di kawasan sekitar hutan sendiri tidak ada jadwal rutin dalam pelaksanaannya, akan tetapi upaya pemberdayaan ini sering dilakukan di wilayah yang mendapat perhatian khusus karena menjadi daerah yang rawan terjadi kasus tindak pidana *Illegal Logging*.

Selanjutnya terkait upaya represif dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan oleh Unit Idik II Polres Situbondo yaitu :

Terkait upaya represif yang kita lakukan yaitu dengan mengikuti aturan yang berlaku bahwasanya pada dasarnya sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa sudah pelaku lakukan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk memastikan serta menjamin adanya sebuah kepastian hukum. Menjadi sebuah negara hukum tentunya Negara Indonesia selalu berusaha untuk melakukan penegakan supremasi hukum, yang berarti bahwa setiap persoalan hukum harus tertangani serta terselesaikan, tentunya hal tersebut disesuaikan dengan hukum yang berlaku saat pada ini.

Ada beberapa tahapan dalam melakukan penegakan hukumnya, ketika pihak kepolisian menerima laporan dari pihak perhutani selaku pengelola hutan dan dari masyarakat, ataupun dengan tertangkap tangan maka pihak kepolisian berkewajiban untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bripka Hairil Anam, beliau mengatakan bahwa :

ketika kita di sini mendapatkan laporan ataupun tertangkap tangan, kita akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana *illegal logging* tersebut mbak. Untuk proses penyidikannya kita di beri waktu 3 hari untuk mememukan tunggak pohon yang ditebang, kemudian di samakan dengan yang diamankan dari pelaku.⁵⁶

⁵⁶ Bripka Hairil Anam, Diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 22 Maret 2024

Berdasarkan dengan pernyataan di atas, pihak kepolisian berkewajiban untuk melakukan penyidikan atas adanya tindak pidana *Illegal logging* tersebut sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 10, bahwasanya Pejabat polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang oleh undang-undang guna melakukan suatu penyidikan.⁵⁷

Kemudian, IPDA Agung Budi Wibowo, S.H., selaku Kanit Unit Idik II Polres Situbondo beliau mengatakan,

Terkait penegakan hukumnya kami melakukannya sesuai dengan aturan yang ada mbak, biasanya untuk Tindak pidana *Illegal logging* yang dapat diterapkan itu terdapat pada UU No 18 Tahun 2013 mbak yang menjelaskan Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk ketentuan pidananya terdapat di pasal 82 hingga pasal 106.⁵⁸

Berdasarkan dengan pernyataan di atas untuk penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana yang terjadi di bidang kehutanan khususnya mengenai kejahatan *Illegal Logging*, maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan yaitu berdasarkan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dari pasal 82 hingga 106. Kemudian, hal tersebut diperjelas kembali oleh salah satu anggota pidsus yaitu Briпка Hairil Anam, beliau mengatakan :

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (10)

⁵⁸ IPDA Agung Budi Wibowo, S.H., Diwawancara Oleh Penulis, Situbondo, 22 Maret 2024

Sebelumnya, perlu diketahui lebih dulu mbak, berdasarkan dengan aturan pidana yang di atur proses penegakan hukum ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan perlindungan terhadap hutan, dengan tujuan untuk mempertahankan sebuah fungsi hutan dan tercipta hutan yang lestari mbak. Jadi dalam proses tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, di sana sudah jelas di atur mengenai sanksi-sanksi yang akan di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.⁵⁹

b. Perum Perhutani KPH Bondowoso

Tentang kegiatan pengelolaan hutan juga dijelaskan pada Ayat (3), ada beberapa tentang kegiatan pengelolaan hutan meliputi.⁶⁰

- 1) Tata hutan serta melakukan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan ;
- 2) Pemanfaatan hutan ;
- 3) Melakukan rehabilitasi serta reklamasi hutan ; dan
- 4) Melakukan sebuah perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pada umumnya terkait perlindungan hutan menjadi tanggung jawab dari Perum Perhutani sendiri karena perlindungan terhadap hutan menjadi salah satu bagian dari proses kegiatan pengelolaan hutan. Akan tetapi dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan tersebut perhutani dapat melakukan kerjasama dengan instansi

⁵⁹ Bripka Hairil Anam, Diwawancara Oleh Penulis, Situbondo, 22 Maret 2023

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Pasal 3 ayat (3)

pemerintah yang membidangi kehutanan serta masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan hutan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam pasal 2 yang menjelaskan bahwasanya dalam pencegahan serta pemberantasan perusakan hutan salah satunya berasaskan kepada partisipasi masyarakat.⁶¹

Terkait upaya perlindungan hutan, perhutani menggandeng masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan hutan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Heru Nurahman Selaku Asper di BKPH Panarukan dalam wawancara, yang menjelaskan sebagai berikut :

Untuk upaya perlindungan hutan, yang dilakukan oleh perhutani salah satunya yaitu membuat kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang biasa disebut dengan (LMDH), jadi kita memberi kesempatan kepada mereka untuk mengelola lahan untuk ditanami tetapi dengan catatan tetap menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Kami dari pihak perhutani selalu berusaha mendekat dan menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat mulai dari kepala desa, kadus hingga RT RW setempat untuk berkomunikasi mengenai pentingnya kelestarian hutan.⁶²

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Adi Mulyono selaku Asper di BKPH Pradjekan, beliau mengatakan :

Untuk upaya dalam proses perlindungan hutan, kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, komsos namanya atau biasa disebut dengan Komunikasi Sosial.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 2

⁶² Heru Nurahman, diwawancara oleh Penulis, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, 23 April 2024.

Dengan anggota yang sedikit untuk mengcover seluas area kurang lebih 18.000 ha, paling efektif memang menggunakan Komsos, atau dengan pendekatan kepada masyarakat, agar ikut serta dalam menjaga hutan demi kelestarian hutan, kalau tidak begitu kita kesulitan.⁶³

Kemudian hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Anton

Dedy H Selaku Asper di BKPH Klabang, beliau mengatakan :

Untuk upaya pencegahan terjadinya perusakan hutan ataupun *Illegal Logging* kita melakukan pembinaan kepada masyarakat disekitar hutan terkait dengan manfaat hutan dan bahaya kawasan hutan bila mana dirusak. Kemudian, upaya selanjutnya yaitu membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) serta melakukan Komsos, komsos ini terdiri dari pihak perhutani, masyarakat sekitar hutan tadi ataupun LMDH dan pihak keamanan (kepolisian). Di sini kita juga memberikan pemahaman serta pembinaan terhadap masyarakat apabila hutan dirusak akan banyak yang dirugikan.⁶⁴

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dijelaskan

bahwasanya salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pihak Perhutani dalam perlindungan hutan yaitu dengan membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan melakukan komunikasi sosial.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak H. Sanapun Selaku ketua

LMDH Gunung Lestari Indah, beliau mengatakan :

Adanya LMDH dikarenakan ada rasa tanggung jawab atas hutan, kebutuhan dan juga banyak masyarakat pinggiran hutan yang perlu untuk diarahkan, sehingga LMDH bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk ikut andil dalam

⁶³ Adi Mulyono, diwawancara oleh penulis, Kecamatan Pradjekan Kabupaten Bondowoso, 24 April 2024

⁶⁴ Anton Dedy H, diwawancara oleh Penulis, Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, 25 April 2024

melestarikan hutan, jadi anggota dari LMDH Sendiri 70 Persen dari masyarakat sekitar hutan. pihak perhutani melakukan Komsos dengan beberapa pihak yaitu LMDH sendiri, masyarakat yang punya lahan di dekat hutan, pihak keamanan (kepolisian). Komsos ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, biasanya pembahasannya memberikan pemahaman terkait keamanan hutan, serta evaluasi untuk membangun serta meningkatkan sinergitas dalam mengelola serta menjaga keamanan hutan dan untuk menjaga keharmonisan.⁶⁵

Hal ini diperkuat oleh salah satu masyarakat yang mempunyai lahan di kawasan hutan yakni ibu Sayati, beliau mengatakan:

Benar mbak, saya memang pernah ikut kumpulan sosialisasi terkait hutan seperti itu, yang hadir itu ada perhutani, pak polisi, dan banyak yang lain, yang dibahas itu tentang pentingnya hutan mbak. Kan kebetulan saya ada sawah yang dekat dengan hutan, mungkin karna itu saya di ajak mbak, soalnya tetangga saya tidak punya sawah dekat hutan tidak hadir di acara itu mbak.⁶⁶

Berdasarkan dengan pernyataan di atas, adanya Komsos ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara pihak perhutani dengan masyarakat serta untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat serta guna membangun dan meningkatkan sinergitas dalam upaya perlindungan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁶⁵ Sanapun, Diwawancara oleh penulis, Kecamatan Pradjekan Kabupaten Bondowoso, 21 Juni 2024

⁶⁶ Sayati, Diwawancara oleh penulis, Kecamatan Pradjekan Kabupaten Bondowoso, 21 Juni 2024

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak perhutani untuk perlindungan hutan yaitu dengan melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh pihak perhutani. Patroli rutin ini dilakukan oleh Mantri/KRPH yang dibantu oleh Mandor. Mantri/KRPH merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab penuh di lapangan terhadap keamanan hutan serta mempunyai kewajiban untuk mengatur jadwal piket pembagian patroli.

Hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Kartoyo selaku Mantri/KRPH Kendit yang dibawah BKPH Panarukan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Terkait upaya perlindungan hutan, dari pihak perhutani melakukan patroli rutin. Untuk pelaksanaan patroli pihak perhutani tentunya sudah bisa membaca jam-jam rawan, petak-petak rawan. Jadi KRPH ini kan memegang wilayah yang sangat luas dengan anggota yang sangat terbatas, jadi harus benar-benar memperhatikan hal tersebut untuk membagi tugas. Kemudian dalam proses patroli tersebut kami juga berkoordinasi dengan pihak LMDH⁶⁷

Kemudian hal tersebut diperjelas oleh Bapak Heru Nurahman selaku Asper di BKPH Panarukan, beliau mengatakan sebagai berikut:

Di BKPH Panarukan ini ada 4 RPH yaitu RPH Kendit, RPH Bungatan, RPH Selowogo dan RPH Mlandingan. Masing-masing RPH ini mempunyai mandor, setiap mandor diberi jadwal piket oleh KRPH masing-masing dan jadwal piketnya itu setiap hari, jadi setiap hari mereka pasti melakukan patroli rutin yang dipimpin langsung oleh KRPH masing-masing.⁶⁸

⁶⁷ Kartoyo, Diwawancara Oleh penulis, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, 23 April 2024

⁶⁸ Heru Nurahman, diwawancara oleh Penulis, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, 23 April 2024

Bapak Adi Mulyono selaku Asper di BKPH Pradjekan, beliau juga mengatakan sebagai berikut :

Salah satu upaya kita dalam perlindungan hutan itu melakukan patroli rutin. Untuk pelaksanaannya kita menggunakan jam-jam rawan, jadi dari kita sudah mengatur sendiri karena sudah faham terkait jam dan titik rawan tersebut.⁶⁹

Kemudian hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Anton

Dedy H Selaku Asper di BKPH Klabang, beliau mengatakan :

Untuk upaya yang kita lakukan terkait perlindungan hutan kita melakukan patroli di kawasan hutan, untuk pelaksanaan patroli rutin dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal piket yang sudah di bagi, patroli ini dilakukan di jam-jam rawan. Tetapi di jam-jam rawan belum tentu benar-benar rawan, pasti orang yang akan melakukan perusakan hutan akan mencari cela, istilahnya membaca dan memantau petugas perhutani. Terkait pelaksanaan patroli ini biasanya kita mengadakan patroli gabungan yang wajib mengikut sertakan pihak kepolisian, LMDH dan pihak terkait. intinya kita saling membantu dan saling mendukung untuk kelestarian hutan.⁷⁰

Berdasarkan berapa pernyataan di atas, terkait upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta Perum perhutani dalam mencegah ataupun melaksanakan penegakan hukum, jika dilihat dari tujuan hukum yaitu untuk menciptakan sebuah rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, sebagai berikut :⁷¹

⁶⁹ Adi Mulyono, diwawancara oleh penulis, Kecamatan Pradjekan Kabupaten Bondowoso, 24 April 2024

⁷⁰ Anton Dedy H, diwawancara Oleh Penulis, Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, 24 April 2024

⁷¹ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang : Setara Press kelompok Intrans Publishing, 2017), 54

1. Keadilan

Menjadi aparat penegak hukum tentunya menjadi sebuah penentu bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dengan tepat atau tidak. dalam proses penegakan hukumnya pihak Kepolisian Resor Situbondo sudah melakukan serta memproses pelaku tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan yang berlaku.

2. Kemanfaatan hukum

Pelaksanaan penegakan hukum, penegak hukum harus memperhatikan aspek-aspek kemanfaatan serta kegunaannya bagi masyarakat. Karena hukum diciptakan tidak lain untuk kepentingan kehidupan masyarakat, maka dari itu pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat. Aparat

Kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* tentunya terdapat kemanfaatan bagi pelaku serta bagi yang lainnya. Bagi pelaku, mendapatkan efek jerah dan tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian akan menjadi sebuah peringatan bagi yang lainnya agar tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum.

3. Kepastian hukum

Dengan diciptakannya suatu hukum, maka hukum harus dilaksanakan serta ditegakkan, tentunya masyarakat menginginkan hukum ditegakkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi.⁷²

2. Hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana *Illegal Logging*

a. Kepolisian Resor Situbondo

Dalam proses penegakan hukum terdapat 4 komponen yang harus ada yaitu, pertama, aturan itu sendiri. Kedua, lembaga yang berwenang untuk menjalankan aturan tersebut. Ketiga, fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan aturan tersebut. Keempat, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terlibat dalam aturan tersebut. Terdapat beberapa hambatan yang di alami dalam penegakan hukum yaitu :

1) Kurangnya kerja sama dari Masyarakat

Salah satu hambatan yang di alami dalam proses penegakan hukum yaitu kurangnya kerja sama dari masyarakat yang ada di sekitar hutan. Hal ini dijelaskan oleh IPDA Agung Budi Wibowo, S.H. selaku Kanit Pidsus, beliau mengatakan :

Hambatan yang di alami salah satunya kurangnya kerja sama dari masyarakat mbak, pada saat proses penyelidikan atau sedang melacak keberadaan pelaku, terkadang masyarakat sekitar lebih memilih diam ketimbang memberi informasi kepada pihak kepolisian, padahal masyarakat

⁷² Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Malang : Setara Press kelompok Intrans Publishing, 2017), 54

tersebut mengetahui beberapa fakta. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terkait aturan hukum tentang kehutanan, serta pentingnya kelestarian hutan untuk kehidupan masyarakat.⁷³

Berdasarkan dengan pernyataan di atas, bahwa kurangnya kerja sama dari masyarakat itu berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. kurangnya kerja sama dari masyarakat ini terjadi karena kurangnya pemahaman terkait aturan hukum tentang kehutanan yang berlaku, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kelestarian hukum bagi kehidupan masyarakat.

2) Tunggak pohon yang susah ditemukan di wilayah hutan

Kemudian, hambatan selanjutnya yaitu tunggak pohon yang susah ditemukan di wilayah hutan, Hal ini di jelaskan oleh Bripka Hairil Anam selaku anggota dari Unit Idik II Polres Situbondo, beliau mengatakan :

Salah satu hambatannya ini juga mbak, ketika kami mendapatkan laporan dari pihak perhutani bahwasanya ada kerugian/kehilangan pohon di hutan yg dikelolanya, dengan alat bukti yang lengkap, tapi pelakunya belum ditemukan. kami dari pihak kepolisian kesulitan menemukan tunggak pohon yang ditebang, dan kami disini tidak ada yang ahli dalam bidang kehutanan. Karena terkadang ada beberapa pelaku yang pintar mbak, jadi setelah mereka melakukan perbuatan tersebut, mereka menghilangkan jejak, ataupun merusak tunggak tersebut.⁷⁴

⁷³ IPDA Agung Budi Wibowo, S.H., diwawancara Oleh penulis, Situbondo, 23 Maret 2024.

⁷⁴ Bripka Hairil Anam, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo, 23 Maret 2024

Dari hal tersebut dijelaskan bahwasanya pada saat melakukan proses penyelidikan sering kali kesulitan dalam menemukan tunggak pohon tersebut, karena jejaknya yang telah di hapus oleh pelaku. Maka hal ini menghambat proses dalam melakukan penegakan hukum.

3) Terkait hal ini, masih terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatannya dalam pengelolaan hutan, hal ini

disampaikan oleh Bripka Hairil Jamil, beliau mengataka :

Saya sering menemui oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang ikut terlibat dalam perbuatan yang terjadi di kawasan hutan tersebut. Jadi sulit mbak.⁷⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, masih ada beberapa oknum petugas yang tidak bertanggungjawab yang ikut terlibat dalam terjadinya tindak pidana *Illegal logging* tersebut.

b. Perum Perhutani KPH Bondowoso

Dalam upaya perlindungan hutan yang dilakukan oleh pihak perhutani tentunya ada beberapa hambatan-hambatan yang tentunya selalu berjalan berdampingan dengan proses pelaksanaan upaya tersebut. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan, ada beberapa hambatan-hambatan dalam proses upaya perlindungan hutan, yaitu sebagai berikut :

⁷⁵ Bripka Hairil Anam, Diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 23 Maret 2024

1) Minimnya Anggota

Hal ini di sampaikan oleh bapak Adi Mulyono selaku Asper/KBKPH di BKPH Pradjekan, beliau mengatakan :

Terkait salah satu kendala untuk saat ini, kita kekurangan anggota untuk mengcover area hutan seluas itu. Dari cakupan hutan yang sangat luas itu, saya sendiri memegang wilayah kerja dengan luas kurang lebih 18.000 ha dengan total anggota hanya 17 orang. Jadi kalau dihitung per orang menguasai kurang lebih 1000 ha.⁷⁶

Kemudian, hal tersebut dipertegas kembali oleh Bapak Anton Dedy H selaku Asper/KBKPH di BKBPB Klabang, beliau mengatakan :

Untuk kendalaa saat ini yang saya amati itu, dari pihak perhutani ini kekurangan anggota. Jika di analisa Pihak perhutani saat bertugas biasanya membawahi sekitar 6 ha per orangnya. Maka dari itu, dengan adanya Mitra LMDH dan Komsos ini merupakan salah satu cara kami untuk .

Berdasarkan dengan beberapa pernyataan di atas, dengan wilayah hutan yang bisa dibilang cukup luas pihak perhutani merasa kekurangan anggota dalam melakukan perlindungan hutan.

2) Tidak bersenjata

⁷⁶ Adi Mulyono, diwawancara Oleh Penulis, Kecamatan Pradjekan Kabupaten Situbondo, 24 April 2024

Hal ini disampaikan oleh salah satu asper di KPH Bondowoso, yaitu bapak Heru Nurahman selaku Asper/KBKPH di BKPH Panarukan, beliau mengatakan :

Dalam pengejaran pelaku kadang kala kita kalah personil, dan sementara ini pihak perhutani tidak dibersenjatai, seperti dulu KRPH pegang senpi hingga polter. Nah sekarang ini salah satu kendalanya ketika kita menemukan pencurian kelompok yang lebih dari 5 orang, sedangkan mandor kita hanya dua atau satu orang. Jadi karena hal tersebut akhirnya kita yang harus mengalah.⁷⁷

Kemudian ada pendapat lain dari bapak Anton Dedy H yang merupakan Asper/KBKPH di BKPH Klabang, beliau mengatakan :

Terkait pihak perhutani yang tidak dibersenjatai, kita mengikuti aturan yang berlaku saja. Karena yang pasti sudah ada banyak pertimbangan mengenai hal tersebut.⁷⁸

Berdasarkan dengan pernyataan di atas ada keluhan yang berbeda terkait persenjataan tersebut. Akan tetapi pada dasarnya, demi keamanan para petugas pengelolaan hutan lebih baik di dampingi dengan senjata ketika melakukan kegiatan di kawasan hutan.

3) Kurangnya kesadaran masyarakat

Hal ini disampaikan oleh bapak Anton Dedy H, pada saat diwawancarai. Beliau mengatakan :

Salah satu kendala untuk saat ini yaitu kesadaran masyarakatnya. Jika masyarakat memahami tentang

⁷⁷ Heru Nurahman, diwawancara Oleh Penulis, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, 23 April 2024

⁷⁸ Anton Dedy H, Diwawancara oleh Penulis, Kecamatan Klabang Kabupaten Situbondo, 24 April 2024

pentingnya menjaga kelestarian hutan, maka untuk perlindungan hutan saya rasa tidak begitu sulit. Meskipun kita melakukan banyak upaya tetapi kesadaran masyarakatnya kurang, maka saya rasa itu percuma.⁷⁹

Berdasarkan dengan pernyataan diatas, dalam proses upaya perlindungan hutan peran masyarakat menjadi sangat begitu penting. Upaya yang dilakukan oleh pihak perhutani untuk perlindungan hutan harus mendapat dorongan dari masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam dalam perlindungan hutan. Karena pada dasarnya keamanan serta kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan hutan yang lestari, maka hutan bisa bermanfaat dengan maksimal bagi kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, mengenai hal di atas memerlukan kesadaran masyarakat itu sendiri, masyarakat harus menyadari betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan. Ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran tersebut, tentunya masyarakat akan menumbuhkan rasa peduli dan cinta terhadap lingkungan, khususnya pada hutan.

⁷⁹ Anton Dedy H, Diwawancara Oleh Penulis, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, 24 April 2024

3. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan Produksi dan Lindung KPH Bondowoso

Maqashid Al-Syariah Secara bahasa memiliki dua kata, yaitu Maqashid dan Syariah. Maqashid merupakan kata jama' yang mempunyai arti kesengajaan. secara bahasa *Syariah* memiliki arti jalan untuk menuju ke arah sumber kehidupan.⁸⁰ Melihat dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara cara dan tujuan, suatu hal yang hendak dicapai tentu saja bersifat penting. Pada dasarnya *syariah* merupakan aturan-aturan yang difirmankan oleh Tuhan kepada umat manusia untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup di dunia ataupun di akhirat kelak.

Pada intinya *Maqhasid al-syariah* merupakan tujuan ditetapkannya aturan-aturan hukum Islam untuk seluruh umat manusia sebagai hamba Allah yang berakal. Aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan diijtihadkan oleh para ulama mengenai tujuan yang hendak di capai. Tentunya tujuan tersebut secara keseluruhan yaitu untuk kemashlahatan seluruh umat manusia.⁸¹

Islam menjadi salah satu agama yang memberi petunjuk serta pedoman bagi umatnya, petunjuk ini mengatur tentang bagaimana manusia menjalani hidup yang bahagia serta sejahtera, mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, mengatur hubungan antara

⁸⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad 1996), hlm 63

⁸¹ Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2013, Cet-3), 25.

manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan alam semesta yang merupakan anugerah dari Allah SWT untuk kesejahteraan kehidupan. Petunjuk serta pedoman ini telah diajarkan di dalam kitab suci al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi Muhammad Saw.

Lingkungan hidup merupakan sebuah salah satu karunia nikmat dari Allah SWT kepada manusia untuk keberlangsungan hidup serta lingkungan hidup dijadikan sebagai alat bantu bagi manusia untuk tetap menjaga keeksistensian antar sesama makhluk hidup. Allah SWT menciptakan langit dan bumi beserta isinya misalnya seperti hutan, hanya untuk keberlangsungan hidup umat manusia beserta makhluk hidup yang lain, hal tersebut tentunya menjadi sebuah amanah bagi manusia untuk menjaga kelestarian hutan yang sudah Allah SWT karuniakan kepada kita umat manusia.

Ketika kita menjaga kelestarian lingkungan khususnya hutan, maka hutan akan memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-A'raaf : 58

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ء

Artinya : Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.⁸²

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, di akses pada Minggu, 12 Mei 2024, , <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada 2 jenis tanah yang ada di bumi ini yaitu tanah yang tandus dan tanah yang subur. Tanah yang tidak bermasalah yang subur serta sehat, ketika terkena air hujan sedikit saja akan menghasilkan banyak jenis tanaman yang beragam. Begitu sebaliknya dengan tanah yang tandus, walaupun selalu terkena hujan akan tetap menghasilkan tanaman yang layu dan tidak akan menghasilkan apapun. Tanaman yang tumbuh di tanah subur tersebut hidup karena telah mendapatkan nikmat dari Allah SWT sehingga menjadi tanaman yang terbaik dan bermanfaat. Sedangkan tanaman yang tumbuh di tanah tandus tidak mendapat nikmat serta izin dari Allah SWT sehingga tidak menjadi tanaman terbaik.

Hal di atas dijadikan sebagai perumpamaan dalam sifat manusia, manusia ada yang mempunyai sifat baik serta buruk. Manusia yang mempunyai sifat baik, maka akan dikaruniakan nikmat yang lebih dari Allah SWT. Manusia yang mempunyai sifat baik disini misalnya seperti manusia yang selalu mendekati diri kepada Pencipta-Nya, tidak melanggar perintah-perintah Nya. Hal ini dikarenakan mereka telah mendapatkan Ridlo dari Allah SWT dengan baik. Begitu dengan sebaliknya, ketika sifat buruk yang ada manusia, maka manusia tersebut tidak akan diberikan nikmat dari Allah SWT, tetapi manusia tersebut akan mendapatkan bencana serta mendapatkan siksaan dari-Nya kelak di Akhirat.

Dari uraian di atas bisa di pahami, surah tersebut menjelaskan suatu perbuatan yang baik merupakan suatu pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang bisa menghilangkan kemanfaatan dari lingkungan. Lingkungan merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang telah ditentukan kefitrahan dari lingkungan itu sendiri. Jadi, semua bentuk pengrusakan yang dilakukan kepada lingkungan sama saja dengan kita merusak anugerah dari Allah SWT yang secara tidak langsung telah diamanahkan dikepada umat manusia.

Manusia menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini yang bertanggung jawab agar selalu menjaga hutan serta memperbaiki ekosistemnya untuk generasi selanjutnya. Namun, yang banyak terjadi pada sekarang ini sangat banyak kegiatan-kegiatan perusakan yang terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung KPH Bondowoso yang dilakukan oleh umat manusia sendiri yang banyak mengakibatkan terjadinya bencana alam yang sering terjadi dengan bergantian, hal tersebut mengakibatkan penderitaan khususnya bagi masyarakat di sekitar hutan. perkembangan teknologi yang terjadi sekarang juga sangat berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem lingkungan.

Islam telah mengajarkan dengan jelas akan tanggung jawab bagi manusia terkait keberlangsungan hidup serta kesejahteraan makhluk hidup. Manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi ini mempunyai tanggung jawab untuk selalu menjaga kelestarian alam serta serta merawatnya dengan sebaik mungkin untuk keeksistensian kemaslahatan

dalam kehidupan, karena Allah menciptakan muka bumi ini dengan melewati banyak pertimbangan-pertimbangan, sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT pasti mempunyai kegunaan serta manfaat.

Di dalam fiqh lingkungan konsep ini sangat bersandingan dengan *Maqashid Al-Syariah*, yang mana lingkungan hidup ini khususnya hutan sangat berkaitan dengan konsep masalah, Masalah merupakan sebuah sarana untuk merawat *Maqashid Al-Syariah*. Contoh konkritnya yaitu dengan melakukan pemeliharaan serta perlindungan terhadap lima pokok dalam *Maqashid Al-Syariah* yaitu : pertama, melakukan perlindungan kepada agama (*Hifz al-Din*). Kedua, melakukan perlindungan kepada jiwa (*Hifz Al-Nafs*). Ketiga, melakukan perlindungan kepada akal (*Hifz Al-Aql*). Keempat melakukan perlindungan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nash*). kemudian yang kelima yaitu melakukan perlindungan terhadap harta benda (*Hifz Al-Mal*).⁸³

Kelima hal di atas menjadi tujuan *Maqashid Al-Syariah* yang benar-benar harus di rawat. Yang mana lingkungan hidup khususnya wilayah hutan produksi dan lindung KPH Bondowoso harus tetap terjaga kelestariannya, untuk kesejahteraan berbagai macam makhluk hidup lainnya. Berikut ada beberapa penjelasan dari peneliti terkait 5 pokok inti dalam *Maqashid Al-Syariah* yaitu sebagai berikut :

⁸³ Ahmad Syafi'i, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*, 3.

- 1) Menjaga lingkungan sama saja dengan melakukan perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)

Selama ini Agama dan Lingkungan dipahami dengan secara terpisah, padahal dari keduanya mempunyai hubungan yang erat. Khususnya mengenai keterlibatan agama dalam mempengaruhi tingkah laku manusia dalam menjaga serta melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar mereka. Agama dengan secara rinci mengajarkan Ummat manusia untuk mengetahui serta menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya di kawasan hutan produksi dan lindung KPH Bondowoso. Dalam setiap kerusakan lingkungan, khususnya di kawasan hutan yang terjadi akan menciptakan dampak buruk serta merugikan umat manusia sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di dalam QS. Ar-

Rum/30 ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁸⁴

- 2) Menjaga lingkungan sama dengan melakukan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, di akses pada Minggu, 12 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

Dalam menjaga lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap jiwa manusia terutama terhadap psikis serta keselamatan manusia. Rusaknya hutan produksi dan lindung KPH Bondowoso, dapat membuat kehidupan masyarakat disekitar hutan tersebut terancam untuk kedepannya. Semakin besar kerusakan hutan yang terjadi karena manusia itu sendiri maka semakin besar ancaman yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maaidah/5 ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya :Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.⁸⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

3) Menjaga lingkungan sama dengan melakukan perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*)

Dalam menjaga lingkungan sangat berpengaruh terhadap akal manusia. ketika seseorang melakukan perusakan hutan, tentunya hutan akan kehilangan kelestariannya dan manfaat hutan tentunya tidak akan optimal bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat dekat kawasan hutan. Lingkungan yang baik membawa

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, di akses pada Minggu, 12 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat Situbondo salah satunya yaitu untuk perkembangan otak dengan baik.

- 4) Menjaga lingkungan sama dengan melakukan perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*)

Menjaga lingkungan sama saja dengan kita menjaga keturunan. Keturunan disini adalah generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kehidupan selanjutnya. Perbuatan-perbuatan yang merusak kelestarian hutan dapat mengancam kehidupan generasi yang akan datang. Meski dengan perbuatan tersebut menimbulkan kemajuan pada masa sekarang bagi orang yang melakukannya. Bahayanya akan dirasakan oleh generasi penerus di kehidupan yang akan datang. Apabila hal tersebut terjadi, maka sama saja dengan kita mewariskan kerusakan dan ketidakseimbangan hutan kepada generasi selanjutnya.

- 5) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta (*hifzh al-mal*)

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di dunia. Harta bukan hanya berupa uang, emas dan permata saja, melainkan seluruh kenikmatan yang telah Allah Anugerahkan kepada manusia. Harta juga berupa sumber daya alam yang melimpah, hutan yang luas yang dianugerahkan oleh Allah SWT haruslah selalu di jaga kelestariannya.

Menjaga lingkungan dengan menggunakan lima point inti dari *Maqashid al-Syariah*, menjadi hal yang sangat perlu untuk diterapkan dengan baik dalam pelestarian lingkungan khususnya dalam kawasan hutan produksi dan lindung di KPH Bondowoso, agar dalam upaya perlindungan hutan dapat menambah keefektifan munculnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Menjaga kelestarian hutan sama dengan menjaga Kelima hal yang menjadi tujuan dari *maqashid al-syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta. Kelima hal di atas menjadi tujuan *Maqashid Al-Syariah* yang benar-benar harus di rawat untuk kemashlahatan umat manusia, khususnya dalam menjaga jiwa.

C. Pembahasan Dan Temuan

Berdasarkan dengan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu sebagai berikut.

1. Kepolisian Resor Situbondo

- a. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging.

Kepolisian Resor Situbondo merupakan salah satu satuan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia yang berada dinaungan Polda Jawa Timur. Polres Situbondo mempunyai tugas

utama dalam memelihara keamanan serta ketertiban, memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Situbondo, Polres Situbondo juga mempunyai tugas untuk menegakkan hukum. Polres Situbondo terbagi menjadi beberapa satuan fungsi yang salah satunya yaitu Satuan Reserse Kriminal atau biasa disebut sebagai Satreskrim.

Satuan Reserse kriminal mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan peraturan Undang-Undang, tidak terkecuali pada kasus tindak pidana *Illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum polres Situbondo. Kasus tindak pidana *Illegal Logging* biasa ditangani oleh Satreskrim Unit Idik II Tindak Pidana Khusus Polres Situbondo.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapat di lapangan, terdapat dua upaya yang dilakukan oleh Unit Idik II Tindak Pidana Khusus Polres Situbondo dalam penegakan hukumnya yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif tersebut terdapat dua upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mencegah adanya perusakan hutan.

Pertama, melakukan patroli rutin. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, terkait pelaksanaan patroli yang dilakukan di kawasan hutan Situbondo oleh pihak kepolisian tidak mempunyai jadwal khusus. Pihak kepolisian saling

berkoordinasi dengan perhutani yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam pengelolaan hutan. Akan tetapi pihak kepolisian sebagai keamanan dan penegak hukum demi menjaga kelestarian hutan serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Situbondo maka pihak kepolisian juga ikut berpartisipasi serta saling bersinergi untuk menjaga kelestarian hutan

Patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Patroli ini dilakukan dengan tujuan guna untuk mencegah serta meminimalisir adanya tindak pidana *illegal logging* untuk mencapai hutan yang lestari.

Yang kedua, yaitu memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan dengan temuan yang peneliti dapat, Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan ini menjadi salah satu upaya yang sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kelestarian hutan. Pihak kepolisian memberikan pemahaman mengenai pentingnya hutan bagi makhluk hidup, serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait kehutanan. Karena Masih banyak masyarakat di sekitar kawasan hutan yang kurang memahami mengenai peraturan kehutanan

Berdasarkan dengan temuan yang peneliti dapat di lapangan, terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan kepada

masyarakat sekitar hutan pihak Kepolisian tidak mempunyai jadwal rutin dan berkoordinasi dengan pihak Perhutani, akan tetapi upaya pemberdayaan ini sering dilakukan di wilayah yang mendapat perhatian khusus karena menjadi daerah yang rawan terjadi kasus tindak pidana *Illegal Logging*.

Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi salah satu upaya yang cukup efektif apabila pelaksanaannya dilakukan dengan maksimal, akan tetapi untuk pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan pemberdayaan kepada masyarakat desa hutan tidak menyeluruh, melainkan hanya dilakukan di wilayah-wilayah tertentu saja dan hanya dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai lahan disekitar hutan, sehingga masih banyak masyarakat disekitar hutan yang belum memahami mengenai pentingnya hutan dan peraturan tentang kehutanan. Hal ini bisa saja menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan terhadap hutan.

Menurut penulis, pemahaman terkait pentingnya menjaga hutan harus dilakukan kepada semua kalangan masyarakat, agar masyarakat umum secara tidak langsung ikut menjaga serta melestarikan hutan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga serta melestarikan hutan bisa memberdayakan masyarakat tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan muncul dengan sendirinya untuk ikut serta menjaga kelastarian hutan. Kesamaan

pandangan serta saling memahami antara pihak terkait dengan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting terhadap kelestarian hutan agar memberikan manfaat yang maksimal terhadap masyarakat.

b. Hambatan-Hambatan dalam upaya penegakan hukum

Berdasarkan dengan temuan yang di dapat oleh penulis di lapangan, Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Idik II Polres Situbondo terhadap tindak pidana *illegal logging* terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :

1) Kurangnya kerja sama dari masyarakat

Berdasarkan dengan pernyataan di atas, bahwa kurangnya kerja sama dari masyarakat itu berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. kurangnya kerja sama dari masyarakat ini terjadi karena kurangnya pemahaman terkait aturan hukum tentang kehutanan yang berlaku, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kelestarian hukum bagi kehidupan masyarakat.

2) Tunggak pohon yang susah ditemukan di wilayah hutan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan, dijelaskan bahwasanya dalam proses penyidikan pihak kepolisian kesulitan dalam menemukan tunggak pohon, dengan kawasan hutan di Situbondo yang cukup luas, Serta meningkatnya cara-cara yang dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan jejak, jadi pihak kepolisian kewalahan

- 3) Keterlibatan oknum petugas yang berwenang dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, dalam proses penegakan hukum tersebut terdapat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana *illegal logging* tersebut.

2. Perum Perhutani KPH Bondowoso

- a. Upaya yang dilakukan oleh KPH Bondowoso dalam perlindungan Hutan

Perum Perhutani KPH Bondowoso merupakan salah satu Perusahaan Negara yang berada di bawah naungan Perum Perhutani Pusat, maka dari itu Perum Perhutani KPH Bondowoso juga berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2010. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya penyelenggaraan pengelolaan hutan dilimpahkan kepada Perhutani oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan temuan penulis dilapangan, bahwa kawasan hutan yang berada di wilayah Administrasi Pemerintah Bondowoso dan Situbondo di kelola oleh Perum Perhutani KPH Bondowoso. Perum perhutani KPH Bondowoso mengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Berdasarkan dengan temuan yang penulis dapat dari lapangan, Upaya yang dilakukan oleh pihak perhutani dalam perlindungan hutan untuk mencegah adanya tindakan-tindakan

pengrusakan hutan (*Illegal Logging*) yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang mana LMDH diberi kesempatan untuk mengelola kawasan hutan. Tujuan pembentukan LMDH ini untuk membangun, melindungi, serta memanfaatkan hutan tanpa harus merusak ataupun menghilangkan fungsi dari ekologi hutan itu sendiri. Lembaga Masyarakat Desa Hutan menjadi panutan bagi masyarakat umum khususnya

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan hutan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam pasal 2 yang menjelaskan bahwa, dalam pencegahan serta pemberantasan perusakan hutan salah satunya berasaskan

kepada partisipasi masyarakat. Jadi hal ini sesuai dengan temuan yang penulis dapat dari lapangan.

Partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan pengelolaan dan perlindungan hutan merupakan salah satu upaya yang cukup efektif untuk menjaga keamanan serta kelestarian hutan. Adanya keterlibatan masyarakat tersebut tentunya sudah ada kesamaan pandangan serta saling memahami antara pihak perhutai dan masyarakat. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting terhadap kelestarian hutan agar memberikan manfaat yang maksimal terhadap masyarakat.

Dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan, maka akan bisa memberdayakan masyarakat tersebut. Aktifnya masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan tentunya memberikan pekerjaan kepada masyarakat dengan begitu perekonomian masyarakat akan meningkat. Maka dengan begitu, pihak perhutani ataupun masyarakat sama-sama mendapatkan keuntungan.

Kemudian, berdasarkan temuan yang penulis dapat di lapangan, selain keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan serta perlindungan hutan yaitu melakukan patroli rutin. Kegiatan patroli rutin ini dipimpin oleh Mantri/KRPH (Kepala Resor Pemangkuhan Hutan) dan dibantu oleh mandor-mandor. Mantri/KRPH merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab penuh di lapangan terhadap keamanan hutan serta mempunyai kewajiban untuk mengatur jadwal piket pembagian patroli. Hal ini sesuai dengan temuan yang penulis dapatkan di lapangan yang dijelaskan oleh Bapak Heru Nurahman selaku Asper di BKPH Panarukan, beliau menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab dalam penjadwalan piket patroli yaitu Mantri/KRPH.

Terkait pelaksanaan patroli di jadwalkan setiap hari di jam-jam tertentu, yang dimaksud jam-jam tertentu yaitu di jam-jam rawan terjadi gangguan pada keamanan hutan. Patroli ini melibatkan beberapa pihak yaitu seperti Kepolisian dan LMDH.

Pada saat patroli selesai dilakukan, maka mandor membuat laporan dan diserahkan kepada Mantri/KRPH setempat. Kemudian Mantri tersebut membuat laporan kembali dari hasil mandor-mandor yang ada di bawahnya untuk dilaporkan kepada Asper/KBKPH. Kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Waka Korkam.

Patroli mejadi salah satu upaya yang sangat penting dalam pencegahan terjadinya perusakan hutan (*Illegal Logging*) pada kawasan hutan di wilayah kelola KPH Bondowoso. Patroli di lakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perusakan pada hutan.

b. Hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hutan

Berdasarkan dengan temuan yang penulis dapatkan di lapangan, dalam upaya perlindungan hutan terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

1) Minimnya Anggota

Berdasarkan dengan data yang di dapat oleh penulis, Hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Bondowoso cukup luas. Seperti yang disampaikan oleh salah satu Asper yaitu Bapak Adi Mulyono, beliau mempunyai wilayah kerja dengan luas sekitar 18.000 ha dengan jumlah anggota hanya 17 orang, jadi per orang memegang wilayah sekitar 1000 ha lebih.

Sesuai dengan pernyataan di atas, Keterbatasan anggota perhutani tentu membawa pengaruh yang sangat penting dalam

proses pengelolaan dan perlindungan hutan. Terkait keterbatasan anggota merupakan kendala yang cukup serius dan segera untuk ditindak lanjuti, Agar upaya dalam proses perlindungan hutan bisa terlaksana dengan maksimal menuju hutan yang lestari.

2) Tidak Bersenjata

Berdasarkan dengan temuan yang penulis dapatkan dari lapangan, bahwasanya pada saat ini pihak perhutani sudah tidak menggunakan Senpi dalam proses mengamankan hutan karena ada beberapa alasan yang kuat mengenai hal tersebut.

4) Kurangnya kesadaran Masyarakat

Sesuai dengan temuan yang penulis dapatkan di lapangan, hambatan yang dialami oleh pihak perhutani dalam proses pengelolaan dan perlinudngan hutan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. dalam proses upaya perlindungan hutan peran masyarakat menjadi sangat begitu penting. Upaya yang dilakukan oleh pihak perhutani untuk perlindungan hutan harus mendapat dorongan dari masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam dalam perlindungan hutan. Karena pada dasarnya keamanan serta kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan hutan yang lestari, maka hutan bisa bermanfaat dengan maksimal bagi kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, mengenai hal di atas memerlukan kesadaran masyarakat itu sendiri, masyarakat harus menyadari betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan. Ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran tersebut, tentunya masyarakat akan menumbuhkan rasa peduli dan cinta terhadap lingkungan, khususnya pada hutan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso dalam menanggulangi serta penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* kurang sesuai dengan tujuan penegakan hukum yakni meliputi kemanfaatan dan kepastian hukum. dikarenakan dalam upaya menanggulangi yang dilakukan oleh pihak perhutani melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kurang maksimal, pemberdayaan tersebut hanya dilakukan di wilayah-wilayah tertentu serta hanya dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai lahan di dekat hutan. Pihak perhutani sendiri keterbatasan SDM dalam melakukan pengamanan hutan, sehingga dalam keamanan hutan kurang terjamin dan penegakan hukum secara represif tidak dapat terlaksana dengan maksimal serta tujuan hukum tidak dapat tercapai yakni untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo dalam Penegakan Tindak Pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi dan lindung Perhutani KPH Bondowoso yaitu faktor masyarakat, sulitnya menemukan tunggak pohon, dan keterlibatan oknum. Kemudian Hambatan yang dialami oleh

pihak perum Perhutani yaitu minimnya anggota, tidak bersenjata, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar

3. Menurut *maqashid al-syariah* terhadap upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Situbondo dan KPH Bondowoso dalam upaya penegakan hukum serta menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yaitu menjaga kelestarian hutan sama dengan menjaga Kelima hal yang menjadi tujuan dari *maqashid al-syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta. Kelima hal di atas menjadi tujuan *Maqashid Al-Syariah* yang benar-benar harus di rawat untuk kemashlahatan umat manusia, khususnya dalam menjaga jiwa.

B. Saran-Saran

1. Saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu mengenai transparansi mengenai peraturan perlindungan hutan terhadap masyarakat masih harus di tingkatkan kembali, Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait hal tersebut. Dengan masyarakat paham akan pentingnya aturan tersebut, maka masyarakatpun akan dengan sendirinya ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan tersebut. Serta keterbatasan SDM dalam melakukan pengamanan hutan harus menjadi perhatian khusus bagi pihak perhutani, agar dalam menjaga keamanan hutan lebih maksimal dan penegakan hukum secara represif dapat terlaksana dengan maksimal serta tujuan hukum dapat tercapai yakni untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Saran peneliti terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum tersebut bisa di jadikan evaluasi untuk selanjutnya, agar proses dalam mencegah ataupun penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* bisa berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum.
3. Saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu selain menggunakan upaya-upaya tersebut, dalam upaya Menjaga lingkungan juga menggunakan lima point inti dari *Maqashid al-Syariah*, hal ini mungkin juga bisa dikenalkan kepada masyarakat dan menjadi hal yang sangat perlu diterapkan dengan baik dalam pelestarian lingkungan khususnya dalam perlindungan hutan. Agar dalam upaya perlindungan hutan dapat menambah kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2013, Cet-3)
- Ahmad Syafi'i, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*
- Ali Zainuddinn, *Sosiologi Hukum*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persad, 1996
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* . Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011.
- Moh. Mujibur Rohman dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang : PT Global Teknologi, 2023.
- M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- M. Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Paul SinlaEloE. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Press kelompok Intrans Publishing, 2017
- Sahrul Amin. *Sains Teknologi Dan Islam*. Jakarta; Dinamika, 1996
- Salim Emil, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, 2007
- Siswanto Sunaso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Solikin Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Pasuruan : Qiari Media,2021
- Sinery, Anton Silas DKK, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi RendaniI*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015
- https://www.google.co.id/books/edition/Potensi_dan_Strategi_Pengelolaan_Hutan_L/kAU3CAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hutan+lindung+adalah&printsec=frontcover

JURNAL

- Boediningsih Widyawati dkk, “*Dampak Illegal Logging Terhadap Sumber Daya Alam Indonesia*”, Kajian Hukum dan Keadilan. E-ISSN : 2580-9113
- Bambang Tri Bawono dkk, “*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*”, Jurnal Hukum. Vol XXVI. No. 2, (Agustus 2011)
- Fransiska Novita Eleanora, “*Tindak Pidana Illegal Logging*” 218 Adil : Jurnal Hukum Vol.3 No.2,
- Sanyoto, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 3, (September 2008).
- Salat, Muzakir. “*Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum.*” Masalah-Masalah Hukum 41, No. 1 (2012)
- Ida Ayu Ratna Narlita Dewi, “*Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana*”Jurna Kertha Semaya Vol.9 No.11 (2021)

ARTIKEL

- Bagaskara, “*Pengertian, Jenis, Hutan Konservasi Serta Fungsinya*”, Mutu Internasional, diakses Maret 14, 2024, <https://mutucertification.com/hutan-konservasi-fungsi-jenis/>
- Irma Indrayani Arief, “*Illegal Logging dan Illegal Fishing*” diakses Agustus 17, 2023, <http://hi.fisip.unas.ac.id/wp-content/uploads/2022/08/TNOC-ILLEGAL-LOGGING-ILLEGAL-FISHING.pdf>
- Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses Agustus 17, 2023, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>
- Pengertian Yurisprudensi, Fungsi, dan Contohnya,” Hukum Online.com, Oktober 25, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-yurisprudensi-dan-unsur-penetapannya-lt6232951353565/>

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. Diakses Desember, 28, 2023, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

Ananda. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Diakses Desember, 28, 2023. [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastianhukum/#Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastianhukum/#Teori%20Kepastian%20Hukum%20Menurut%20Gustav%20Radbruch)

WEBSITE

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan <https://quran.kemenag.go.id/>

SKRIPSI

Bayu Fernanda, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat*. Skripsi. Universitas Andalas, 2020.

Gloria Pratiwi manalu, "Manajemen kawasan Konservasi Definisi dan Kategori Kawasan Konservasi". Skripsi, Universitas Riau Pekanbaru, 2016.

Steven Dherry Susanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Wardianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus Di Polres Kampar)*. Skripsi. Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Wahyu Desna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi*. Skripsi. Universitas Lampung, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariya Muyassorah
NIM : 205102040008
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 31 Mei 2024

Menyatakan

Muyassorah
205102040008



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR SITUBONDO

Jalan PB. Sudirman 30, Situbondo 68312

Situbondo, 15 Maret 2024

Nomor : B/709/III/HUM.5.4.1./2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : penerimaan Mahasiswa Universitas
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember.


Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER

di

Jember

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-0728/Un.22/4/PP.00.9/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang permohonan izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember a.n. Mariya Muyassorah NIM 205102040008 diijinkan melakukan penelitian di Polres Situbondo.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, kami tunjuk pembimbing mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mengadakan penelitian di Polres Situbondo a.n. Ipda Agung Budi Wibowo, S.H. NRP 841208341 jabatan Kanit Pidsus Satreskrim Polres Situbondo.
4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan:

1. Kapolres Situbondo.
2. Kadis Pendidikan Prov. Jatim



Surabaya, 23 Maret 2024

Nomor : 0526/001.6/DIVRE JATIM/2024
Lampiran : 2 berkas
Hal : Permohonan Ijin Penelitian an. Mariya Muyassorah

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember

Memperhatikan surat Saudara nomor : B-0887/Un22/4/PP.00.9/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal permohonan ijin penelitian, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui permohonan ijin mahasiswa atas nama :

| NO | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI |
|----|-------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Mariya Muyassorah | 205102040008 | Hukum Pidana Islam |

untuk melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Perhutani KPH Bondowoso dalam rangka penyelesaian Program Sarjana S1. dengan judul skripsi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Lindung Perhutani KPH Bondowoso Perpesktif Hukum Positif dan Maqashid Al-Syariah.

2. Dalam pelaksanaan dan tata waktu kegiatan agar yang bersangkutan berkoordinasi dengan Perhutani KPH Bondowoso
3. Segala biaya yang timbul selama kegiatan penelitian menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, serta bersedia mentaati semua ketentuan dan tata tertib perusahaan.
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil kegiatan untuk literatur Perpustakaan Kantor Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

Demikian untuk menjadikan maklum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kepala Divisi Regional Jawa Timur



Ditandatangani secara elektronik
Asep Dedi Mulyadi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta sesuai surat Direktur Utama Perum Perhutani No. 0375/032.3/SEKPER/2022.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Wakil Kepala Divisi Regional Jatim
2. Kepala Departemen SDM, Umum, IT & Keuangan Divre Jatim
3. Sekretaris Divisi Regional Jawa Timur
4. Administrator/KKPH Bondowoso



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta sesuai surat Direktur Utama Perum Perhutani No. 0375/032.3/SEKPER/2022.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| NO. | TANGGAL | KEGIATAN | PARAF |
|------------|------------------|--|--------------|
| 1 | 26 Februari 2024 | Melandingkan Surat Izin Penelitian kepada Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Polres Situbondo | |
| 2 | 29 Februari 2024 | Melandingkan Surat Izin Penelitian kepada Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Timur | |
| 3 | 15 maret 2024 | Melandingkan Surat Izin Penelitian kepada Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Timur | |
| 4 | 15 Maret 2024 | Mendapat panggilan dari polres bahwa balasan surat izin penelitian sudah turun | |
| 5 | 21 Maret 2024 | Wawancara dengan IPDA Agung Budi Wibowo, S.H. | |
| 6 | 22 Maret 2024 | Wawancara dengan Bripka Hairil Anam | |
| 7 | 23 April 2024 | Wawancara dengan Bapak Heru Nurahman | |
| 8 | 23 April 2024 | Wawancara dengan Bapak Kartoyo | |
| 9 | 24 April 2024 | Wawancara dengan Bapak Adi Mulyono | |
| 10 | 24 April 2024 | Wawancara dengan Bapak Anton Dedy H | |
| 11 | 21 Juni 2024 | Wawancara dengan Bapak H. Sanapun | |
| 12 | 21 Juni 2024 | Wawancara dengan Bapak Sayati | |

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso :

1. Apa saja wewenang, kewajiban, dan hak Perum Perhutani KPH Bondowoso.
2. Bagaimana upaya preventif dari pihak KPH Bondowoso untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana Illegal logging khususnya di hutan situbondo ?
3. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh KPH Bondowoso terhadap pelaku tindak pidana Illegal logging yang terjadi?
4. Siapa saja pihak-pihak yang ikut dalam proses upaya penegakan hukum dan apa peran dari masing-masing pihak tersebut?
5. Apakah dalam proses upaya penanggulangan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal logging Pihak Perhutani melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain?
6. Dalam proses pencegahan terhadap tindak pidana Illegal logging, apa yang menjadi hambatan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum ?

Wawancara dengan Polres Situbondo :

1. Bagaimana upaya preventif dari Pihak Kepolisian untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana Illegal logging khususnya di hutan situbondo ?
2. Bagaimana upaya represif yang dilakukan Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana Illegal logging yang terjadi?
3. Siapa saja pihak-pihak yang ikut dalam proses upaya penegakan hukum dan apa peran dari masing-masing pihak tersebut?
4. Apakah dalam proses upaya penanggulangan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal logging Pihak Kepolisian melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain?

5. Dalam proses pencegahan terhadap tindak pidana Illegal logging, apa yang menjadi hambatan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum ?

Wawancara dengan Ketua LMDH :

1. Bagaimana proses awal pembentukan LMDH Gunung Lestari Indah ?
2. Bagaimanakah proses perekrutan anggota LMDH Gunung Lestari Indah ?
3. Bagaimana proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh LMDH Gunung Lestari Indah ?
4. Apakah benar pihak perhutani mengadakan komsos dengan LMDH dan Masyarakat sekitar hutan ?

Wawancara dengan Masyarakat Sekitar Hutan :

1. Apakah pihak perhutani pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar hutan ?
2. Siapa saja yang memberikan sosialisai kepada masyarakat ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN KEHUTANAN
ANTARA
PERUM PERHUTANI
DENGAN
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) GUNUNG LESTARI INDAH
DESA WALIDONO KECAMATAN PRAJEKAN KABUPATEN BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR
SELUAS ± 954,11
(SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT KOMA SEBELAS) HEKTAR**

Nomor: 13 /NKK-PS/Kulin KK/BDW/Divre Jatim/2021
Nomor: /LMDH-GLS/BDW/2021

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sebelas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (11 – 01 - 2021) bertempat di Kantor Perum Perhutani KPH Bondowoso Jalan A. Yani No. 90, yang bertandatangan di bawah ini: -----

1. Nama : ANDI ADRIAN HIDAYAT; -----
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 90 Bondowoso; -----
Jabatan : Administratur Perhutani/KKPH Bondowoso; -----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor : 798/KPTS/DIR/2020, Tanggal 24 Agustus 2020 dan ketentuan surat Direksi Nomor: 0167/059.1/SEKPER/DIR/2020 tanggal 15 Juni 2020, angka Romawi II angka 4, dari dan karena itu, untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, berkedudukan di Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII lantai 9 – 11, Jln. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : S A N A P U N; -----
NIK : 3511162303510002; -----
Alamat : Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kab. Bondowoso; -----
Jabatan : Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Gunung Lestari Indah; -----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 10 Februari 2018, yang dibuat oleh NIKO KUSUMA WARDANA, SH,MKn, Notaris yang berkedudukan di Bondowoso dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Gunung Lestari Indah, yang beralamat di Desa Walidono Kecamatan Prajekann Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kawasan hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kecuali kawasan hutan konservasi; -----

DOKUMENTASI WAWANCARA



Melakukan wawancara dengan
IPDA Agung Budi Wibowo, S.H. selaku Kepala Unit Idik II
Tindak Pidana Khusus Polres Situbondo



Melakukan Wawancara dengan
BRIPKA Hairil Anam selaku anggota dari Unit Idik II
Tindak Pidana Khusus Polres Situbondo



Melakukan wawancara dengan
bapak Anton Dedy H selaku ASPER di BKPH Klabang



Melakukan Wawancara dengan
Bapak Adi Mulyono selaku ASPER di BKPH Pradjekan.



Melakukan Wawancara dengan
Bapak Heru Nurahman selaku ASPER di BKPH Panarukan dan
Bapak Kartoyo selaku Mantri di RPH Kendit



Melakukan Wawancara dengan
Bapak H. Sanapun selaku Ketua di LMDH Gunung Lestari Indah

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama : Mariya Muyassorah

Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 03 Maret 2003

NIM : 205102040008

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Pidana Islam

Alamat : KP. Krajan RT 004 RW 002 Desa Sumber Pinang,
Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo.

Email : mariyamuyassorah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 2 Sumber Pinang
2. SMP Negeri 1 Mlandingan
3. SMK Negeri 1 Suboh
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember